



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 184 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 19 November 2021 di Tangerang;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.251/BRSDM.5/TU.210/II/2022 tanggal 18 Februari

2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL,
ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) pengelola kawasan konservasi yang kompeten dan profesional, baik pada lembaga-lembaga yang terlibat langsung mengelola kawasan konservasi, maupun lembaga-lembaga yang menyediakan jasa yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan

kawasan konservasi, termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perencanaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Dalam rangka pengembangan SDM yang kompeten dan profesional tersebut, maka diperlukan Standar Kompetensi Kerja, Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengelolaan Kawasan konservasi.

Dari penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan konservasi hingga tahun 2021 diperoleh pemahaman bahwa SK3 tersebut perlu ditingkatkan cakupan penerapannya untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan SDM pengelolaan kawasan konservasi. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari suatu kaji ulang yang dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat bidang konservasi kelautan pada Juni tahun 2020, tinjauan kebijakan pelatihan berbasis kompetensi berskala nasional yang dilakukan oleh Puslatluh BRSDM-KP dan *road-map* pengembangan SDM konservasi, ditemukan adanya kebutuhan untuk menyempurnakan dan melengkapi standar kompetensi kerja tersebut. Penyempurnaan tersebut memperhatikan perubahan regulasi terkait standar kompetensi dengan tetap mengusung prinsip keterukuran, ketelusuran serta kejelasan dan kelengkapan dalam deskripsi kompetensi, sehingga lebih mudah untuk dipakai sebagai acuan dalam perancangan program pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi, perancangan skema sertifikasi dan penyusunan materi uji kompetensi dan perancangan rekrutmen tenaga kerja untuk pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam rangka menyikapi persaingan global dan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang pengelolaan kawasan konservasi maupun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang pengelolaan kawasan konservasi.

B. Pengertian

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
7. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
8. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

10. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan konservasi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 1. Membantu dalam rekrutmen
 2. Membantu penilaian unjuk kerja
 3. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 4. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Tim Perumus dan Tim Verifikasi

1. Komite Standar Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 7 menyebutkan bahwa “dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang

standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan”. Maka sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan diatas fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan melekat pada fungsi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Tim Perumus dan Tim Verifikasi

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi ditetapkan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 302/KEP-BRSDM.05/V/2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, M. Sc	Institut Pertanian Bogor	Ketua
2.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos, M.Si	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, KKP	Sekretaris
3.	Sukendi Darmasyah, S.Pi, M.Si	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, KKP	Anggota
4.	Anton Wijonarno, M.Si	Yayasan PADMI Yasa Mandiri	Anggota
5.	Dr. Ir. Djumanto, M.Sc	Departemen Perikanan, Universitas Gadjah Mada	Anggota
6.	Dr. Mochammad Farkan, A.Pi, SE, M.Si	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	Anggota
7.	Dr. Ir. Fajar Basuki, M.S	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Anggota
8.	Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc	Institut Pertanian Bogor	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Silvianita Timotius, S.Si, M.Si	Coral Triangle Center (CTC)	Anggota
10.	Safran Yusri, M.Sc	Yayasan Terangi	Anggota
11	Mikael Prastowo Sesotyo Widodo, S.Pi	Yayasan Terangi	Anggota

Susunan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi ditetapkan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 304/KEP-BRSDM.05/V/2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agus Widayanto, S.Sos, M.A	LSP Kelautan	Ketua
2.	Fitriana Yuniarti, S.St.Pi	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Sekretaris
3.	Nandarningtiyas Laras Pratiwi, S.Pi	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola kawasan konservasi dalam merencanakan, melindungi, melestarikan dan memanfaatkan disertai dengan evaluasi untuk kesejahteraan masyarakat kelautan berkelanjutan	Membentuk kawasan konservasi Melaksanakan penjangkauan pemangku kepentingan di dalam dan sekitar kawasan konservasi	Menguasai prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi	Membuat Desain Sederhana kawasan konservasi
			Membuat desain sederhana pariwisata yang sesuai untuk kawasan konservasi
			Membuat desain sederhana kegiatan perikanan yang sesuai untuk kawasan konservasi
			Membangun kegiatan edukasi di kawasan konservasi
		Membuat desain kawasan konservasi dan rencana zonasi	Membuat peta kawasan konservasi
			Mengumpulkan dukungan publik
		Menyiapkan rencana pengelolaan kawasan konservasi	Menyusun dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi
			Melaksanakan kampanye konservasi ¹
		Memetakan kebutuhan penjangkauan pemangku kepentingan di dalam dan sekitar kawasan konservasi	Merumuskan perilaku yang merusak sumber daya alam ¹
			Menentukan target penjangkauan ¹
		Merumuskan strategi	Menyusun program penjangkauan ¹

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		penjangkauan pemangku kepentingan di dalam dan sekitar kawasan konservasi	Menyiapkan pembekalan tim penjangkauan ¹
		Melakukan fasilitasi dan pendampingan	Menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan ¹
			Melakukan mediasi konflik antar pemangku kepentingan ¹
			Mendampingi proses pembentukan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat ¹
			Membentuk jejaring kerja kelompok pemangku kepentingan ¹
		Menyelenggarakan kampanye konservasi	Menyiapkan materi kampanye konservasi ¹
			Melaksanakan kampanye konservasi ¹
			Merancang event penjangkauan ¹
			Melaksanakan event penjangkauan ¹
		Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan	Merancang kegiatan pelatihan bagi pemangku kepentingan ¹
			Mengorganisasi pelaksanaan pelatihan bagi pemangku kepentingan ¹
			Melaksanakan pelatihan tatap muka bagi pemangku kepentingan ¹

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan pelatihan jarak jauh bagi pemangku kepentingan ¹
			Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan bagi pemangku kepentingan ¹
		Melaksanakan evaluasi program penjangkauan pemangku kepentingan	Menetapkan prosedur evaluasi penjangkauan ¹
			Menganalisis efektivitas penjangkauan ¹
			Menganalisis pencapaian target penjangkauan ¹
		Menganalisis kesesuaian pariwisata perairan	Mengkaji kesesuaian potensi kegiatan wisata perairan ¹
			Menetapkan batas perubahan akibat kegiatan wisata dan daya dukung ¹
		Menetapkan kelayakan usaha wisata perairan	Menyiapkan persyaratan administrasi, teknis, dan operasional ¹
			Menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek ekonomi ¹
			Menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek sosial budaya ¹
			Merumuskan kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek teknis dan operasional ¹

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Merencanakan pemanfaatan pariwisata perairan	Merencanakan perusahaan pariwisata perairan ¹
			Membuat rencana operasional usaha pariwisata perairan ¹
			Mengelola kegiatan pemasaran pariwisata perairan ¹
			Memasarkan pariwisata perairan ¹
			Membuat paket wisata perairan ¹
		Mengendalikan aktivitas wisata perairan dan pengunjung	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup ¹
			Menyiapkan prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata perairan ¹
			Menyajikan informasi tentang konservasi kepada wisatawan dan penyedia jasa wisata ¹
		Mengorganisasikan penyedia jasa wisata perairan	Mengorganisasi penyediaan jasa wisata perairan ¹
			Mengoordinasi pramuwisata ¹
		Mengorganisasikan penunjang pariwisata	Mengorganisasi informasi pariwisata untuk pengunjung, pemandu, dan pengelola
			Mengorganisasi dengan pihak terkait pada saat kondisi darurat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Memberikan penanganan pertama bila terjadi kecelakaan
		Melaksanakan kegiatan wisata perairan	Melakukan pemanduan wisata mancing ¹
			Melakukan pemanduan penggunaan peralatan ¹
			Melakukan pemanduan saat mengajar ikan ¹
			melakukan pemanduan keselamatan wisatawan ¹
			Menerapkan pengetahuan dasar selam ¹
			Menunjukkan keterampilan dasar selam ¹
			Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelamanan dan keadaan darurat ¹
			Memiliki pengetahuan tentang kondisi fisik penyelaman sesuai klasifikasinya ¹
			Mengatur kegiatan penyelamanan ¹
			Menjalankan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelamanan ¹
			Melakukan fungsi administrasi ¹

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan penyelaman orientasi ¹
			Menangani keluhan dari wisatawan ¹
			Melakukan pemanduan kegiatan selancar ²
			Melakukan pemanduan kegiatan snorkeling dan berenang ²
			Melakukan pemanduan kegiatan parasailing ²
			Melakukan pemanduan kegiatan <i>jet ski</i> ²
			Melakukan pemanduan kegiatan ski air ²
			Melakukan pemanduan kegiatan <i>flying fish</i> (ADOPSI PAR.WS02.003.01)
			Melakukan pemanduan kegiatan <i>banana boat</i> dan <i>donut boat</i> (ADOPSI PAR.WS02.007.01)
			Merencanakan kegiatan kepemanduan wisata olahraga air ²
			Menolong korban ²
			Melakukan evaluasi kegiatan kepemanduan wisata olahraga air ²
			Bekerjasama dengan kolega dan wisatawan ²

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang berbeda ²
			Menangani situasi konflik ²
			Melakukan komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar ²
			Melakukan komunikasi efektif ¹
		Menyiapkan rencana pemantauan dan evaluasi pengelolaan wisata perairan	Menyusun rancangan pemantauan aspek biofisik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
			Menyusun rancangan pemantauan aspek sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
		Melakukan pengumpulan data untuk perencanaan dan pemantauan dampak pariwisata perairan	Melakukan pengumpulan data parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan dari obyek dan lokasi wisata ¹
			Melakukan pengumpulan data sosial, budaya, ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
		Mengevaluasi dampak kegiatan wisata ke lingkungan serta sosial budaya masyarakat	Menganalisis dampak kegiatan wisata terhadap kondisi lingkungan ¹
			Menganalisis dampak kegiatan pariwisata perairan terhadap kondisi sosial,

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			budaya, dan ekonomi masyarakat ¹
			Mengomunikasikan informasi dampak pariwisata kepada pemangku kepentingan ¹
		Mengelola kegiatan perikanan tangkapsesuai dengan tujuan kawasan pengelolaan kawasan konservasi	Menentukan kesesuaian kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
			Menilai potensi dampak kegiatan perikanan tangkap terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi
			Merumuskan rekomendasi untuk kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi
			Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi
			Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi
			Mengelola kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan tujuan kawasan konservasi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		pengelolaan kawasan konservasi	Menilai potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi
			Membuat rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
			Merancang rencana kerja implementasi rekomendasi penanganan dampak lingkungan kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
			Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
			Mengintegrasikan kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan pemanfaatan lainnya
			Mengintegrasikan kegiatan perikanan budidaya dengan kegiatan pemanfaatan lain
		Menerapkan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Membuat kajian kondisi dan kebutuhan rehabilitasi
			Menyusun rekomendasi rehabilitasi ekosistem pesisir

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan tindakan rehabilitasi berdasarkan rekomendasi
			Melakukan pemantauan terhadap tindakan rehabilitasi
			Menyajikan laporan pemantauan rehabilitasi ekosistem pesisir
		Melepasliarkan jenis ikan di kawasan konservasi yang merupakan hasil penangkaran, hasil tangkapan atau penyerahan dari masyarakat	Melakukan persiapan awal pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi
			Menyiapkan sarana dan prasarana penanganan ikan sebelum dilepasliarkan
			Melepasliarkan ikan di tempat yang telah ditentukan dalam kawasan konservasi
		Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelepasliaran	Memantau proses pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi
			Mengevaluasi kegiatan pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi
		Menyiapkan pemantauan aspek biofisik target konservasi serta sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat	Mengidentifikasi ruang lingkup pemantauan dan evaluasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
			Menyusun rancangan pemantauan aspek biofisik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun rancangan pemantauan aspek sosial, budaya dan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
			Mengorganisasikan personil yang dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
		Melakukan pemantauan aspek biofisik target konservasi serta sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat	Melakukan pengambilan data tutupan karang ¹
			Melakukan pengambilan data struktur komunitas di terumbu karang ¹
			Melakukan pengambilan data rekrutmen karang ¹
			Melakukan pengambilan data gangguan kesehatan karang
			Melakukan pengambilan data ekosistem mangrove ¹
			Melakukan pengambilan data ekosistem lamun ¹
			Melakukan pengambilan data struktur komunitas dan biomassa ikan karang ¹
			Melakukan pengambilan data daerah pemijahan massal ikan ¹

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pengambilan data parameter fisika-kimia lingkungan ¹
			Melakukan pengambilan data sosial-budaya-ekonomi ¹
		Melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya	Melakukan analisis hasil pemantauan tutupan karang, mangrove dan lamun, serta parameter fisika-kimia ¹
			Melakukan analisis hasil pemantauan struktur komunitas dan rekrutmen karang ¹
			Melakukan analisis hasil pemantauan gangguan kesehatan karang ¹
			Melakukan analisis hasil pemantauan populasi ikan dan daerah pemijahan massal ikan ¹
			Melakukan analisis hasil pemantauan aspek sosial, budaya dan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
			Melakukan evaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ¹
			Mengevaluasi efektivitas pengelolaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		kawasan konservasi	pengelolaan kawasan konservasi
			Menilai eektivitas pengelolaan kawasan konservasi
			Menetapkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Keterangan:

- (1) Adopsi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Untuk Pariwisata Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- (2) Adopsi Adopsi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Profesi Pemandu Wisata Mancing

B. Daftar unit kompetensi

NO.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	M.74PKK00.001.1	Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi
2.	M.74PKK00.002.1	Membuat Desain Sederhana Pariwisata Yang Sesuai Untuk Kawasan Konservasi
3.	M.74PKK00.003.1	Membuat Desain Sederhana Kegiatan Perikanan yang Sesuai Untuk Kawasan Konservasi
4.	M.74PKK00.004.1	Membangun Kegiatan Edukasi Di Kawasan Konservasi
5.	M.74PKK00.005.1	Membuat Peta Kawasan Konservasi
6.	M.74PKK00.006.1	Mengumpulkan Dukungan Publik
7.	M.74PKK00.007.1	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
8.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola
9.	M.74PKK00.009.1	Mengorganisasi Informasi dengan Pihak Terkait Pada Saat Kondisi Darurat
10.	M.74PKK00.010.1	Memberikan Penanganan Pertama Bila Terjadi Kecelakaan
11.	M.74PKK00.011.1	Menentukan Kesesuaian Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi
12.	M.74PKK00.012.1	Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi
13.	M.74PKK00.013.1	Merumuskan Rekomendasi untuk Kegiatan Perikanan Tangkap Di Dalam Kawasan Konservasi
14.	M.74PKK00.014.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi
15.	M.74PKK00.015.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi
16.	M.74PKK00.016.1	Menentukan Kesesuaian Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan konservasi

NO.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
17.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi
18.	M.74PKK00.018.1	Membuat Rekomendasi Untuk Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi
19.	M.74PKK00.019.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi
20.	M.74PKK00.020.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi
21.	M.74PKK00.021.1	Mengintegrasikan Kegiatan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pemanfaatan Lain
22.	M.74PKK00.022.1	Mengintegrasikan Kegiatan Perikanan Budidaya dengan Kegiatan Pemanfaatan Lainnya
23.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
24.	M.74PKK00.024.1	Menyusun Rekomendasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
25.	M.74PKK00.025.1	Melakukan Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berdasarkan Rekomendasi
26.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
27.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
28.	M.74PKK00.028.1	Melakukan Persiapan Awal Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi
29.	M.74PKK00.029.1	Menyiapkan Sarana dan Prasarana Penanganan Ikan Sebelum Dilepasliarkan
30.	M.74PKK00.030.1	Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan dalam Kawasan Konservasi
31.	M.74PKK00.031.1	Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi

NO.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
32.	M.74PKK00.032.1	Mengevaluasi Kegiatan Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi
33.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
34.	M.74PKK00.034.1	Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
35.	M.74PKK00.035.1	Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.74PKK00.001.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain sederhana kawasan konservasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi interaksi antar ekosistem dan antar komponen ekosistem pesisir dan laut	1.1 Karakteristik umum ekosistem atau spesies target konservasi serta ekosistem atau spesies penting lain dalam kawasan konservasi dideskripsikan. 1.2 Potensi ancaman akibat kegiatan manusia terhadap ekosistem atau spesies di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 1.3 Peran interaksi antar ekosistem dan antar komponen ekosistem, serta peran jejaring makanan bagi kestabilan ekosistem dideskripsikan. 1.4 Dampak potensial perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan laut dijelaskan.
2. Menjelaskan prinsip dan proses pembentukan kawasan konservasi	2.1 Tujuan dan manfaat upaya konservasi dijabarkan. 2.2 Perbedaan tujuan kategori dan target kawasan konservasi di tingkat internasional dan di Indonesia diklasifikasikan. 2.3 Pendekatan umum pengelolaan pemanfaatan dalam kawasan konservasi dijabarkan.
3. Membuat peta dan zonasi kawasan konservasi menggunakan gambaran tangan	3.1 Cara membuat peta kawasan konservasi sederhana dengan gambaran tangan dijelaskan. 3.2 Peta sederhana kawasan konservasi serta zonasi kawasan konservasi digambarkan. 3.3 Karakteristik dan bentuk pengelolaan setiap zonasi dideskripsikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat desain sederhana kawasan konservasi yang terdiri dari mengidentifikasi interaksi antar ekosistem dan antar komponen ekosistem pesisir dan laut, menjabarkan prinsip dan proses pembentukan kawasan konservasi, serta membuat peta kawasan konservasi menggunakan gambaran tangan.
- 1.2 Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- 1.3 Desain sederhana yang dimaksud adalah membuat desain menggunakan gambaran tangan, tanpa menggunakan perangkat komputer dan aplikasi pemetaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kertas Plano

2.1.2 Pensil warna, spidol, atau crayon

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Diagram ekosistem pesisir

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya ikan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat desain sederhana kawasan konservasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ekologi pesisir dan laut

3.1.2 Prinsip pengelolaan kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat mendeskripsikan karakteristik umum ekosistem atau spesies target konservasi serta ekosistem atau spesies penting lain dalam kawasan konservasi

4.2 Cermat dan tepat mengenali potensi ancaman akibat kegiatan manusia terhadap ekosistem atau spesies di dalam kawasan konservasi

- 4.3 Cermat dan tepat mendiskripsikan peran interaksi antar ekosistem dan antar komponen ekosistem, serta peran jejaring makanan bagi kestabilan ekosistem
 - 4.4 Cermat dan tepat mengidentifikasi dampak potensial perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan laut
 - 4.5 Cermat dan tepat menjabarkan makna, tingkatan, dan manfaat upaya konservasi
 - 4.6 Cermat dan tepat mengklasifikasikan perbedaan tujuan dan kategori kawasan konservasi di tingkat internasional dan di Indonesia
 - 4.7 Cermat dan tepat menjabarkan pendekatan umum pengelolaan pemanfaatan dalam kawasan konservasi
 - 4.8 Cermat dan tepat menjelaskan cara membuat peta kawasan konservasi sederhana dengan gambaran tangan
 - 4.9 Cermat dan tepat menggambar peta sederhana kawasan konservasi serta zonasi kawasan konservasi
 - 4.10 Cermat dan tepat mendeskripsikan karakteristik dan bentuk pengelolaan setiap zonasi
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan mendeskripsikan karakteristik umum ekosistem atau spesies target konservasi serta ekosistem atau spesies penting lain dalam kawasan konservasi
 - 5.2 Ketepatan menggambar peta sederhana kawasan konservasi serta zonasi kawasan konservasi

KODE UNIT : M.74PKK00.002.1

JUDUL UNIT : Membuat Desain Sederhana Pariwisata yang Sesuai Untuk Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain sederhana pariwisata yang sesuai untuk kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi potensi kegiatan wisata	<p>1.1 Potensi manfaat kegiatan pariwisata bagi kawasan konservasi dan masyarakat dijabarkan.</p> <p>1.2 Prinsip pariwisata berkelanjutan dan kegiatan wisata yang dibolehkan dalam kawasan konservasi dijelaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>1.3 Cara pengumpulan data potensi ekologi dan sosial budaya untuk kegiatan wisata dijelaskan sesuai urutan.</p> <p>1.4 Data dan informasi potensi ekologi dan sosial budaya untuk kegiatan wisata dikumpulkan sesuai prosedur.</p>
2. Membuat rancangan sederhana pariwisata di kawasan konservasi	<p>2.1 Potensi kegiatan wisata dan wisata edukasi serta kelompok sasaran diidentifikasi sesuai prosedur.</p> <p>2.2 Denah sumberdaya alam dan sosial budaya yang potensial bagi kegiatan wisata dibuat sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Bentuk pengendalian pengunjung diidentifikasi sesuai kondisi kawasan konservasi dan potensi kegiatan wisata.</p> <p>2.4 Rancangan kegiatan pariwisata disusun sesuai kondisi kawasan konservasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat desain sederhana pariwisata yang sesuai untuk kawasan konservasi yang terdiri dari mengumpulkan

data dan informasi potensi kegiatan pariwisata serta membuat rancangan sederhana pariwisata di kawasan konservasi.

- 1.2 Desain sederhana yang dimaksud adalah membuat desain menggunakan gambaran tangan, tanpa menggunakan perangkat komputer dan aplikasi pemetaan.
- 1.3 Bentuk pengendalian pengunjung tidak terbatas pada penentuan maksimum pengunjung yang dapat ditampung kawasan konservasi.
- 1.4 Rancangan sederhana antara lain mencakup bentuk kegiatan wisata, target wisatawan, pengendalian terhadap pengunjung, dan peran serta masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1. Alat tulis kantor
- 2.1.2. Kertas plano
- 2.1.3. Pensil warna, spidol, atau crayon
- 2.1.4. Peta kawasan konservasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1. Gambar ekosistem pesisir
- 2.2.2. Gambar terkait kegiatan pariwisata

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Satus Zona Inti Pada Kawasan Konservasi

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1. Standar Operasional Prosedur Perijinan dan Pemanfaatan yang berlaku

4.2.2. Baku mutu lingkungan untuk kegiatan pariwisata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat desain sederhana pariwisata yang sesuai untuk kawasan konservasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip pengelolaan kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca peta potensi pariwisata

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat menjabarkan potensi manfaat kegiatan pariwisata bagi kawasan konservasi dan masyarakat

4.2 Cermat dan tepat menjabarkan prinsip pariwisata berkelanjutan dan kegiatan pariwisata yang diperbolehkan dalam kawasan konservasi sesuai ketentuan yang berlaku

4.3 Cermat dan tepat menjelaskan cara pengumpulan data potensi ekologi dan sosial budaya untuk kegiatan pariwisata

- 4.4 Cermat dan tepat mengumpulkan data dan informasi potensi ekologi dan sosial budaya untuk kegiatan wisata
- 4.5 Cermat dan tepat mengidentifikasi potensi kegiatan pariwisata dan pariwisata edukasi serta kelompok sasaran
- 4.6 Cermat dan tepat membuat denah sumberdaya alam dan sosial budaya yang potensial bagi kegiatan wisata
- 4.7 Cermat dan tepat mengidentifikasi bentuk pengendalian pengunjung sesuai kondisi kawasan konservasi dan potensi kegiatan wisata
- 4.8 Cermat dan tepat merancang kegiatan pariwisata sesuai kondisi kawasan konservasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan merancang kegiatan pariwisata sesuai kondisi kawasan konservasi

KODE UNIT : M.74PKK00.003.1

JUDUL UNIT : Membuat Desain Sederhana Kegiatan Perikanan yang Sesuai untuk Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain sederhana kegiatan perikanan yang sesuai untuk kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis kegiatan perikanan tangkap yang memenuhi kriteria ramah terhadap lingkungan untuk dilakukan di dalam kawasan konservasi	1.1 Kriteria kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan diidentifikasi. 1.2 Kesesuaian ciri-ciri suatu kegiatan perikanan tangkap terhadap kriteria ramah terhadap lingkungan dievaluasi sesuai pedoman. 1.3 Kegiatan perikanan tangkap yang boleh dilakukan di dalam kawasan perikanan ditentukan sesuai dengan pedoman.
2. Menentukan potensi sumberdaya ikan untuk perikanan tangkap di kawasan konservasi	2.1 Metode untuk mengumpulkan data potensi sumberdaya ikan untuk perikanan tangkap ditentukan sesuai dengan pedoman. 2.2 Data potensi sumberdaya ikan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan pedoman. 2.3 Potensi sumberdaya ikan ditentukan sesuai dengan pedoman.
3. Membuat rancangan sederhana kegiatan perikanan tangkap di kawasan konservasi	3.1 Peraturan tentang kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 3.2 Lokasi dan potensi kegiatan perikanan tangkap digambarkan pada peta kawasan konservasi sesuai dengan pedoman. 3.3 Konsep penanganan dampak kegiatan perikanan tangkap ditentukan sesuai dengan pedoman. 3.4 Peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan tangkap diidentifikasi sesuai dengan pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Rancangan sederhana kegiatan perikanan tangkap dibuat sesuai dengan pedoman.
4. Mengidentifikasi jenis kegiatan perikanan budidaya yang memenuhi kriteria ramah terhadap lingkungan untuk dilakukan di dalam kawasan konservasi	4.1 Kriteria kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan diidentifikasi. 4.2 Kesesuaian ciri-ciri suatu kegiatan perikanan budidaya terhadap kriteria ramah terhadap lingkungan dievaluasi sesuai dengan pedoman. 4.3 Kegiatan perikanan budidaya yang boleh dilakukan di dalam kawasan perikanan ditentukan sesuai dengan pedoman.
5. Menentukan potensi sumberdaya untuk perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	5.1 Metode untuk mengumpulkan data potensi sumberdaya untuk perikanan budidaya ditentukan sesuai dengan pedoman. 5.2 Data potensi sumberdaya untuk perikanan budidaya diolah sesuai pedoman. 5.3 Potensi sumberdaya untuk perikanan budidaya ditentukan sesuai dengan pedoman.
6. Membuat rancangan sederhana kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	6.1 Peraturan tentang kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 6.2 Lokasi dan potensi kegiatan perikanan budidaya digambarkan pada peta kawasan konservasi sesuai pedoman. 6.3 Konsep penanganan dampak kegiatan perikanan budidaya ditentukan sesuai pedoman. 6.4 Peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan budidaya diidentifikasi sesuai pedoman. 6.5 Rancangan sederhana kegiatan perikanan budidaya dibuat sesuai pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
7. Menggabungkan rancangan sederhana kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	7.1 Peta kawasan konservasi diidentifikasi 7.2 Peruntukan zona perikanan budidaya dan perikanan tangkap diidentifikasi. 7.3 Lokasi dan potensi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dicantumkan pada peta kawasan konservasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat desain sederhana kegiatan perikanan tangkap yang sesuai untuk kawasan konservasi.
- 1.2 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud adalah kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3 Kegiatan perikanan budidaya yang dimaksud adalah kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.4 Masyarakat kawasan konservasi dapat mencakup masyarakat pelaku kegiatan perikanan tangkap, masyarakat yang sumber mata pencahariannya berasal dari kegiatan yang terkait dengan kegiatan perikanan tangkap, baik langsung maupun tidak langsung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Formulir pencatatan data potensi perikanan tangkap
- 2.1.4 *Unit Global Navigation Satellite System*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta kawasan konservasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)

4.1.2 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya ikan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pembuatan desain sederhana kegiatan perikanan tangkap yang sesuai untuk kawasan konservasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan wawancara di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang cara membuat deskripsi kegiatan perikanan tangkap
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang cara membuat deskripsi kegiatan perikanan budidaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peta kawasan konservasi
 - 3.2.2 Menempatkan suatu obyek pada peta kawasan konservasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.4 Mengoperasikan unit *global navigation satellite system*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat menjelaskan prinsip perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan kegiatan perikanan yang dibolehkan di dalam kawasan konservasi
 - 4.2 Cermat dan tepat menjelaskan cara pengumpulan data potensi perikanan tangkap
 - 4.3 Cermat dan tepat mengumpulkan data dan informasi potensi perikanan tangkap
 - 4.4 Cermat dan tepat menentukan lokasi dan potensi kegiatan perikanan tangkap pada peta kawasan konservasi
 - 4.5 Cermat dan tepat menentukan langkah-langkah pengendalian dampak perikanan tangkap
 - 4.6 Cermat dan tepat mengidentifikasi peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan tangkap
 - 4.7 Cermat dan tepat membuat rancangan sederhana kegiatan perikanan tangkap
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dan tepat mencantumkan lokasi dan potensi kegiatan perikanan tangkap yang diperbolehkan ke dalam peta kawasan konservasi

5.2 Cermat dan tepat membuat rancangan sederhana kegiatan perikanan tangkap

KODE UNIT : M.74PKK00.004.1

JUDUL UNIT : Membangun Kegiatan Edukasi di Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun kegiatan edukasi di kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan jenis pembelajaran untuk masyarakat lokal	1.1 Kriteria masyarakat dan target grup di kelompokkan sesuai prosedur. 1.2 Konsep pengelolaan kawasan konservasi dibuat sesuai prosedur. 1.3 Jenis edukasi masyarakat ditentukan.
2. Menyusun rencana edukasi	2.1 Potensi sumber daya manusia kawasan konservasi diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Materi pembelajaran dibuat sesuai prosedur. 2.3 Metode pembelajaran ditetapkan sesuai prosedur. 2.4 Rencana kerja edukasi disusun.
3. Melakukan kegiatan edukasi di kawasan konservasi	3.1 Tujuan kegiatan edukasi ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Jenis media komunikasi dipilih sesuai prosedur. 3.3 Pesan edukatif disampaikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk membangun kegiatan edukasi di kawasan konservasi yang terdiri dari menetapkan jenis pembelajaran untuk masyarakat lokal. Menyusun rencana edukasi dan melakukan kegiatan edukasi di kawasan konservasi.

1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori Taman Wisata Perairan, Suaka Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim.

- 1.3 Kegiatan edukasi terdiri dari penyadartahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan konservasi dan manfaatnya secara berkelanjutan yang disampaikan baik melalui pesan tertulis maupun *role play* yang berupa contoh perilaku yang dapat memotivasi masyarakat bertindak positif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Perlengkapan dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Matrik rencana edukasi kawasan konservasi
 - 2.2.2 Buku Potensi sumberdaya manusia di kawasan konservasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam
 - 4.2 Standar
 - 4.1.2 SKKNI Nomor 333 Tahun 2020 tentang Bidang Standarisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik sumberdaya manusia di kawasan konservasi
 - 3.1.2 Metode pendekatan sosiologi
 - 3.1.3 Teori pedagogik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memfasilitasi diskusi dalam proses penyusunan rencana edukasi
 - 3.2.2 Komunikatif dan persuasif
 - 3.2.3 Menyusun rencana pembelajaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat mengelompokkan kriteria masyarakat dan target grup
 - 4.2 Cermat dan tepat membuat konsep pengelolaan kawasan konservasi
 - 4.3 Cermat dan tepat menentukan jenis edukasi masyarakat
 - 4.4 Cermat dan tepat mengidentifikasi potensi sumber daya manusia kawasan konservasi
 - 4.5 Cermat dan tepat membuat materi pembelajaran

- 4.6 Cermat dan tepat menetapkan metode pembelajaran
 - 4.7 Cermat dan tepat menyusun rencana kerja edukasi
 - 4.8 Cermat dan tepat tujuan kegiatan edukasi
 - 4.9 Cermat dan tepat memilih jenis media komunikasi
 - 4.10 Cermat dan tepat menyampaikan pesan edukasi
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan menetapkan metode pembelajaran
 - 5.2 Kecermatan menyusun rencana kerja edukasi

KODE UNIT : M.74PKK00.005.1

JUDUL UNIT : Membuat Peta Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat peta kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendefinisikan tujuan, sasaran, kriteria desain, data yang dibutuhkan	1.1 Tujuan dan sasaran Kawasan Konservasi ditentukan sesuai prosedur. 1.2 Kriteria desain biofisik dan sosial. ekonomi rancangan Kawasan Konservasi ditentukan. 1.3 Data perancangan kawasan konservasi diidentifikasi.
2. Memahami Sistem Informasi Geografis (SIG) dan kartografi	2.1 Hasil analisis SIG serta jenis dan komponen peta dijelaskan sesuai prosedur. 2.2 Perangkat <i>Unit Global Navigation Satellite System</i> diaplikasikan sesuai prosedur. 2.3 Kemampuan membaca peta dan koordinat ditunjukkan.
3. Mengelola data menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG)	3.1 Data SIG diidentifikasi sesuai prosedur. 3.2 Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) dipasang sesuai prosedur. 3.3 Data SIG diinput sesuai prosedur. 3.4 Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) dilakukan. 3.5 <i>Layout</i> (tampilan) peta dibuat.
4. Membuat desain kawasan konservasi menggunakan perangkat lunak	4.1 Perangkat lunak dipasang. 4.2 Data diinput sesuai ketentuan. 4.3 Skenario desain kawasan konservasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mendefinisikan tujuan, sasaran, kriteria desain, data yang dibutuhkan, memahami Sistem Informasi

Geografis (SIG) dan kartografi, mengelola data menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG), dan membuat desain kawasan konservasi menggunakan perangkat lunak dalam membuat peta kawasan konservasi.

- 1.2 Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.
- 1.3 Cara mengolah data dapat diinput secara manual maupun digital.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Unit *Global Navigation Satellite System*
- 2.2.2 Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.2 Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Kawasan Konservasi
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat peta kawasan konservasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kawasan konservasi
- 3.1.2 Kartografi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca *Unit Global Navigation Satellite System*
- 3.2.2 Menggunakan *Unit Global Navigation Satellite System*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan tepat menentukan tujuan dan sasaran kawasan konservasi sesuai prosedur
- 4.2 Cermat dan tepat menentukan kriteria desain biofisik dan sosial ekonomi rancangan kawasan konservasi
- 4.3 Cermat dan tepat menjelaskan Jenis data dan analisis SIG serta jenis dan komponen peta sesuai prosedur
- 4.4 Cermat dan tepat mengaplikasikan perangkat unit *global navigation satellite system* sesuai prosedur

- 4.5 Cermat dan tepat menunjukkan kemampuan membaca peta dan koordinat
- 4.6 Jenis data dan analisis SIG serta jenis dan komponen peta dijelaskansesuai prosedur
- 4.7 Cermat dan tepat dalam mengidentifikasi data yang dibutuhkan
- 4.8 Cermat dan tepat memasang perangkat lunak sistem informasi goeografis (SIG)
- 4.9 Cermat dan tepat menginput data
- 4.10 Cermat dan tepat melakukan analisis sistem informasi goeografis (SIG)
- 4.11 Cermat dan tepat membuat *layout* (tampilan) peta

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan membuat skenario desain kawasan konservasi

KODE UNIT : M.74PKK00.006.1

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Dukungan Publik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dukungan publik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan konsultasi publik	1.1 Publik/pemangku kepentingan sasaran konsultasi diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Materi konsultasi publik disiapkan.
2. Melaksanakan konsultasi publik	2.1 Rancangan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi dipaparkan 2.2 Proses konsultasi publik didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk pengumpulan dukungan publik menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- 1.2 Konsultasi publik yang dimaksud termasuk bagian dari proses pengumpulan data/informasi, membuat kesepakatan, konfirmasi, dan persetujuan dari *stakeholder* atau perwakilannya dalam proses penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- 1.3 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, maupun personil dari pengambil keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan.
- 1.4 Unit kompetensi ini berlaku juga untuk diterapkan pertemuan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), musyawarah untuk mufakat, dan sebagainya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor

- 2.1.2 Alat pengolah data (komputer, aplikasi desain grafis)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta kawasan konservasi
 - 2.2.2 Bahan konsultasi publik
 - 2.2.3 Media konsultasi publik
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip tata kelola yang baik *good governance principles*
 - 4.1.2 Prinsip pengelolaan yang efektif, adaptif dan logis
 - 4.1.3 Prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kelestarian dan pemanfaatan kawasan
 - 4.1.4 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengumpulan dukungan publik menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kategori dan karakteristik *stakeholder* kawasan konservasi
 - 3.1.2 Permasalahan terkait sumber daya yang akan dikelola di dalam kawasan konservasi
 - 3.1.3 Persyaratan konsultasi publik dan proses pengambilan keputusan dalam konsultasi publik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memberikan pengantar di awal konsultasi publik
 - 3.2.2 Menyepakati agenda konsultasi publik
 - 3.2.3 Memfasilitasi proses konsultasi publik yang interaktif
 - 3.2.4 Mencatat proses konsultasi publik
 - 3.2.5 Merumuskan hasil konsultasi publik dan tindak-lanjut
 - 3.2.6 Menutup konsultasi publik
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam memfasilitasi proses konsultasi publik yang interaktif
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam merumuskan hasil konsultasi publik dan tindak lanjut
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam memaparkan rancangan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam mendokumentasikan proses konsultasi

5 Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengidentifikasi publik/pemangku kepentingan sasaran konsultasi

KODE UNIT : M.74PKK00.007.1

JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan visi pengelolaan kawasan konservasi	1.1 Kriteria sebuah visi yang baik dijelaskan 1.2 Konsep visi pengelolaan suatu kawasan konservasi dibuat sesuai prosedur 1.3 Visi pengelolaan kawasan konservasi perairan ditetapkan.
2. Menetapkan target sumberdaya konservasi	2.1 Sumberdaya potensial konservasi diidentifikasi. 2.2 Sumberdaya target prioritas ditetapkan.
3. Menetapkan ancaman yang akan dikelola	3.1 Ancaman yang berlangsung dan/atau potensial terhadap konservasi diidentifikasi. 3.2 Ancaman prioritas ditetapkan.
4. Menganalisis pemangku kepentingan kawasan konservasi	4.1 Pemangku kepentingan kawasan konservasi diidentifikasi. 4.2 Peran pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan dalam implementasi rencana pengelolaan kawasan konservasi dianalisis.
5. Merumuskan tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan konservasi	5.1 Kriteria tujuan dan sasaran pengelolaan yang SMART dijelaskan. 5.2 Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan konservasi dirumuskan. 5.3 Indikator tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan konservasi ditetapkan.
6. Menentukan strategi pengelolaan kawasan konservasi	6.1 Strategi pengelolaan menangani perilaku manusia diidentifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	6.2 Strategi pengelolaan prioritas ditentukan.
7. Menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi	7.1 Rencana pengelolaan jangka panjang kawasan konservasi disusun. 7.2 Rencana pengelolaan lima tahunan kawasan konservasi disusun. 7.3 Rencana kegiatan pengelolaan tahunan disusun. 7.4 Rencana pemantauan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan visi pengelolaan kawasan konservasi, menetapkan target sumberdaya konservasi, menetapkan ancaman yang akan dikelola, menganalisis pemangku kepentingan kawasan konservasi, merumuskan tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan konservasi, menentukan strategi pengelolaan kawasan konservasi, menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- 1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori taman wisata perairan, suaka perairan dan kawasan konservasi maritim.
- 1.3 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, maupun personil dari pengambil keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan.
- 1.4 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.5 Persyaratan kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.6 *Outline* dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

3.2.1 Peta kawasan konservasi

3.2.2 Lembar kerja identifikasi sumberdaya di kawasan konservasi.

3.2.3 Lembar kerja penentuan target sumberdaya konservasi

3.2.4 Lembar kerja identifikasi ancaman terhadap target sumberdaya konservasi

3.2.5 Lembar kerja penentuan ancaman prioritas yang akan ditangani

3.2.6 Lembar kerja perumusan masalah pada kawasan konservasi

3.2.7 Lembar kerja perumusan tujuan pengelolaan kawasan konservasi

3.2.8 Lembar kerja identifikasi strategi pengelolaan kawasan konservasi

3.2.9 Lembar kerja penentuan strategi prioritas yang akan diterapkan pada kawasan konservasi

3.2.10 Lembar kerja penentuan strategi tambahan yang diperlukan pada kawasan konservasi

3.2.11 Lembar kerja penyusunan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi

3.2.12 Lembar kerja penyusunan jadwal, kegiatan, *output* dan *outcome* pengelolaan kawasan konservasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan karakteristik sumberdaya di kawasan konservasi
- 3.1.2 Status konservasi jenis sumberdaya di kawasan konservasi
- 3.1.3 Jenis dan karakteristik kegiatan yang mengancam sumberdaya konservasi
- 3.1.4 Dampak potensial yang akan ditimbulkan oleh kegiatan manusia terhadap sumberdaya kawasan konservasi
- 3.1.5 Kriteria SMART rumusan tujuan pengelolaan kawasan konservasi
- 3.1.6 Jenis dan karakteristik strategi pengelolaan kawasan konservasi
- 3.1.7 Kriteria kerangka kerja pemantauan dan evaluasi
- 3.1.8 Prinsip tata kelola yang baik - *good governance principles*
- 3.1.9 Prinsip pengelolaan yang efektif, adaptif dan logis
- 3.1.10 Prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kelestarian dan pemanfaatan kawasan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peta kawasan konservasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat urutan prioritas

4.2 Cermat dan tepat menentukan strategi yang dilarang/boleh diterapkan di dalam kawasan konservasi

4.3 Cermat dan tepat menyusun kerangka kerja untuk membuat urutan prioritas

4.4 Cermat dan tepat menyusun rencana kerja yang logis

4.5 Cermat dan tepat mengintegrasikan strategi pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi

4.6 Cermat dan tepat menggunakan peta kawasan konservasi

4.7 Cermat dan tepat menempatkan suatu obyek pada peta kawasan konservasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan merumuskan tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan konservasi

KODE UNIT : M.74PKK00.008.1

JUDUL UNIT : Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasi informasi pariwisata untuk pengunjung, pemandu, dan pengelola.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi terkait kegiatan pariwisata	1.1 Jenis informasi pariwisata diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Informasi kunci dirumuskan sesuai kebutuhan dan target.
2. Mengemas informasi terkait kegiatan pariwisata	2.1 Metode penyampaian informasi ditentukan sesuai kebutuhan dan target sesuai prosedur. 2.2 Informasi terkait pesan-pesan kunci dirangkum sesuai kebutuhan dan metode penyampaian.
3. Menyampaikan informasi pariwisata	3.1 Desain rencana kegiatan penyampaian informasi pariwisata disusun sesuai prosedur. 3.2 Alat bantu penyampaian informasi pariwisata disiapkan. 3.3 Kegiatan penyampaian informasi pariwisata dilakukan sesuai metode.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mengorganisasi informasi pariwisata untuk pengunjung, pemandu dan pengelola yang memuat mengumpulkan informasi terkait kegiatan pariwisata, mengemas informasi terkait kegiatan pariwisata dan menyampaikan informasi pariwisata.

1.2 Unit ini tidak terbatas pada dampak kegiatan pariwisata dalam Kawasan konservasi dan ajakan keterlibatan dalam pengelolaan Kawasan konservasi.

- 1.3 Informasi pariwisata ditujukan kepada pengunjung, pemandu, dan pengelola.
 - 1.4 Yang dimaksud informasi kunci adalah informasi yang bersifat khusus dan memiliki daya tarik wisata.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1. Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1 Gambar ekosistem pesisir
 - 2.2.2 Gambar terkait kegiatan pariwisata
 - 2.2.3 Alat peraga dan sarana pendukung
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan konservasi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika yang berlaku di masyarakat setempat
 - 4.1.2 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengorganisasi informasi pariwisata untuk pengunjung, pemandu dan pengelola.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.3.1 Prinsip pengelolaan kawasan konservasi
- 3.3.2 Ekosistem pesisir
- 3.3.3 Konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi efektif
- 3.2.2 Menggunakan alat peraga
- 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan tepat mengidentifikasi informasi pariwisata
- 4.2 Cermat dan tepat merumuskan informasi kunci sesuai dengan kebutuhan dan target
- 4.3 Cermat dan tepat menentukan metode penyampaian informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan target
- 4.4 Cermat dan tepat merangkum pesan-pesan kunci sesuai kebutuhan dan metode penyampaian
- 4.5 Cermat dan tepat mendesain kegiatan penyampaian informasi

- 4.6 Cermat dan tepat menyiapkan alat bantu
- 4.7 Cermat dan tepat menyampaikan informasi sesuai metode

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menyusun desain rencana kegiatan penyampaian informasi pariwisata

KODE UNIT : M.74PKK00.009.1

JUDUL UNIT : Mengorganisasi Informasi dengan Pihak Terkait pada Saat Kondisi Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Mengorganisasi dengan pihak terkait pada saat kondisi darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis potensi kondisi darurat	1.1 Data dan informasi potensi kondisi darurat diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Peta potensi kondisi darurat dibuat sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Prioritas penanganan kondisi darurat ditentukan.
2. Menetapkan prosedur penanganan kondisi darurat	2.1 Sumberdaya terkait penanganan kondisi darurat diidentifikasi. 2.2 Sumberdaya terkait penanganan kondisi darurat dianalisis. 2.3 Prosedur penanganan kondisi darurat disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengorganisasi dengan pihak terkait pada saat kondisi darurat yang terdiri dari menganalisis potensi kondisi darurat dan menetapkan prosedur penanganan kondisi darurat di dalam kawasan konservasi.
- 1.2 Kondisi darurat tidak terbatas pada kondisi darurat akibat resiko pekerjaan, kegiatan pariwisata dan kebencanaan di dalam Kawasan konservasi.
- 1.3 Unit ini mencakup manajemen resiko dan pemetaan peran para pihak terkait penanganan kondisi darurat.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.3.1 Alat tulis kantor
- 2.3.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi rencana zonasi/tapak dan rencana kerja
 - 2.2.2 Peta-peta meliputi peta kawasan konservasi, peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) atau peta Lingkungan Pantai (LPI) dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
 - 2.2.3 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang bersangkutan
 - 2.2.4 Data dan informasi tentang pemanfaatan jenis-jenis sumber daya di kawasan konservasi dan sekitarnya
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 6/PERMEN-KP/2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 3.7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam.

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengorganisasi dengan pihak terkait pada saat kondisi darurat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen resiko

3.1.2 Karakteristik umum perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan geografi kawasan

3.1.3 Zonasi dan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi

3.1.4 Kondisi cuaca

3.1.5 Kondisi musim

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat mengidentifikasi data dan informasi potensi kondisi darurat

4.2 Cermat dan tepat membuat peta potensi kondisi darurat

- 4.3 Cermat dan tepat menentukan prioritas penanganan kondisi darurat
 - 4.4 Cermat dan tepat mengidentifikasi sumberdaya terkait penanganan kondisi darurat
 - 4.5 Cermat dan tepat menganalisa sumberdaya terkait penanganan kondisi darurat
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan menetapkan prosedur penanganan kondisi darurat

KODE UNIT : M.74PKK00.010.1

JUDUL UNIT : Memberikan Penanganan Pertama Bila Terjadi Kecelakaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Memberikan penanganan pertama bila terjadi kecelakaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan respon terhadap situasi darurat	1.1 Situasi darurat diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Kondisi korban korban diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Jenis pertolongan diidentifikasi.
2. Melakukan pertolongan pertama	2.1 Sumberdaya terkait pertolongan pertama yang tersedia diidentifikasi. 2.2 Teknik pertolongan pertama dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk memberikan penanganan pertama bila terjadi kecelakaan yang memuat memberikan respon terhadap situasi darurat dan melakukan pertolongan pertama sesuai prosedur.

1.2 Situasi darurat mencakup namun tidak terbatas:

1.2.1 Darurat keselamatan kerja

1.2.2 Darurat kesehatan

1.2.3 Kondisi cuaca/oceanografis

1.3 Jenis kecelakaan tidak terbatas pada kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan di perairan dan bencana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Daftar *check list*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Kelengkapan P3K
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 3.7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *European Standard (EN) 14153-3 Recreational diving services– Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*
 - 4.2.2 *World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), October 2014, Recreational dive supervisor certification: Angka 5 Minimum course content; 5.3 Knowledge development*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memberikan penanganan pertama bila terjadi kecelakaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.1.1 Kemampuan menggunakan peralatan keselamatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat mengidentifikasi situasi darurat sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat dan tepat mengidentifikasi kondisi korban sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat dan tepat mengidentifikasi jenis pertolongan
 - 4.4 Cermat mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya terkait pertolongan pertama
 - 4.5 Cermat dan tepat mengidentifikasi Sumber daya terkait pertolongan pertama yang tersedia
 - 4.6 Cermat dan tepat melakukan teknik pertolongan pertama sesuai prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memberikan teknik pertolongan pertama

KODE UNIT : M.74PKK00.011.1

JUDUL UNIT : Menentukan Kesesuaian Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kesesuaian kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi kegiatan perikanan tangkap yang ada di dalam kawasan konservasi	1.1 Daftar kegiatan perikanan tangkap yang terjadi di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai pedoman. 1.2 Deskripsi setiap jenis kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai pedoman. 1.3 Kegiatan perikanan tangkap yang terjadi di dalam kawasan konservasi dicantumkan pada peta kawasan konservasi sesuai pedoman. 1.4 Laporan inventarisasi kegiatan perikanan tangkap yang ada di dalam kawasan konservasi disusun sesuai pedoman.
2. Menilai kesesuaian spesifikasi teknis perikanan terhadap peraturan yang berlaku di kawasan konservasi	2.1 Peraturan perikanan tangkap yang berlaku di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 2.2 Kesesuaian spesifikasi teknis setiap jenis kegiatan perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku di dalam kawasan konservasi dievaluasi sesuai pedoman. 2.3 Laporan hasil penilaian kesesuaian spesifikasi teknis perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku di kawasan konservasi dibuat sesuai pedoman.
3. Menilai kesesuaian lokasi kegiatan perikanan tangkap terhadap peruntukan lokasi sesuai rencana zonasi kawasan konservasi	3.1 Peruntukan setiap zona di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 3.2 Kesesuaian lokasi setiap jenis kegiatan perikanan tangkap terhadap peruntukan lokasi menurut rencana zonasi kawasan konservasi dievaluasi sesuai pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Laporan hasil penilaian kesesuaian lokasi kegiatan perikanan tangkap terhadap rencana zonasi dibuat sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menginventarisasi kegiatan perikanan tangkap yang ada di dalam kawasan konservasi, menilai kesesuaian spesifikasi teknis perikanan terhadap peraturan yang berlaku di kawasan konservasi, menilai kesesuaian lokasi kegiatan perikanan tangkap terhadap peruntukan lokasi sesuai rencana zonasi kawasan konservasi
- 1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori Taman Wisata Perairan, Suaka Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim.
- 1.3 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat mencakup kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok rumah tangga perikanan maupun badan usaha perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Perangkat unit *global navigation satellite system*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Peta kawasan konservasi
- 2.2.3 Rencana zonasi kawasan konservasi
- 2.2.4 Formulir identifikasi unit penangkapan ikan
- 2.2.5 Formulir evaluasi kesesuaian kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip tata kelola yang baik - *good governance principles*
 - 4.1.2 Prinsip pengelolaan yang efektif, adaptif dan logis
 - 4.1.3 Prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kelestarian dan pemanfaatan Kawasan
 - 4.1.4 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam
 - 4.1.5 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penentuan kesesuaian kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
 - 1.3 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.4 Prosedur penilaian kesesuaian kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Unit penangkapan ikan dan kegiatan penangkapan ikan
 - 3.1.2 Kegiatan yang dibolehkan/dilarang di setiap kategori zonasi di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.1.1 Menggunakan peta kawasan konservasi
 - 3.1.2 Menempatkan suatu obyek pada peta kawasan konservasi
 - 3.1.3 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.1.4 Mengoperasikan unit *global navigation satellite system*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat membuat daftar kegiatan perikanan yang terjadi di dalam kawasan konservasi
 - 4.2 Cermat dan tepat mencantumkan kegiatan perikanan yang terjadi di dalam kawasan konservasi dalam peta kawasan konservasi
 - 4.3 Cermat dan tepat membuat deskripsi teknis kegiatan perikanan sesuai peruntukan kawasan konservasi
 - 4.4 Cermat dan tepat melakukan penilaian kesesuaian spesifikasi teknis sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan penilaian kesesuaian spesifikasi teknis dan zonasi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.74PKK00.012.1

JUDUL UNIT : Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai potensi dampak perikanan terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi konsekuensi dari spesifikasi teknis dan metode operasi penangkapan ikan terhadap lingkungan di dalam kawasan konservasi	<p>1.1 Spesifikasi teknis dari setiap jenis unit penangkapan ikan diidentifikasi sesuai pedoman.</p> <p>1.2 Metode yang diterapkan dalam mengoperasikan setiap jenis unit penangkapan ikan diidentifikasi sesuai pedoman.</p> <p>1.3 Indikator lingkungan yang akan dipakai dalam menilai dampak perikanan tangkap diidentifikasi sesuai pedoman.</p> <p>1.4 Potensi dampak lingkungan dari operasi setiap jenis unit penangkapan di dalam kawasan konservasi diidentifikasi sesuai pedoman.</p>
2. Melakukan analisis dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi	<p>2.1 Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat faktor spesifikasi teknis dari setiap jenis unit penangkapan dinilai sesuai dengan pedoman.</p> <p>2.2 Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat metode operasi setiap jenis unit penangkapan dinilai.</p> <p>2.3 Laporan hasil analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan setiap jenis kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi disusun sesuai pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi konsekuensi dari spesifikasi teknis dan metode operasi penangkapan ikan terhadap lingkungan di dalam kawasan konservasi, melakukan analisis dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
- 1.2 Spesifikasi teknis jenis perikanan yang dimaksud adalah komponen yang menentukan karakteristik hasil tangkapan dan metode pengoperasian alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
- 1.3 Unit kompetensi ini dapat digunakan untuk menilai dampak kegiatan perikanan tangkap didalam kawasan konservasi (Taman Wisata Perairan, Suaka Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim) atau unit Kawasan pengelolaan lainnya.
- 1.4 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, personil dari tim yang ditugaskan untuk menilai dampak kegiatan perikanan tangkap, personil yang harus membuat keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan penangkapan ikan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok rumah tangga perikanan dan badan usaha perikanan.
- 1.5 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat mencakup kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok rumah tangga perikanan maupun badan usaha perikanan.
- 1.6 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat disebut menurut nama alat tangkap yang digunakan nelayan, nama ikan yang menjadi sasaran nelayan, nama asal dari nelayan, sebutan kapal ikan dan sebagainya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Audio visual

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor
 - 2.2.2 Peta kawasan konservasi
 - 2.2.3 Rencana zonasi kawasan konservasi
 - 2.2.4 Formulir identifikasi unit penangkapan ikan
 - 2.2.5 Formulir penilaian potensi dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap sumberdaya konservasi

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penilaian potensi dampak perikanan terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan wawancara di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Unit penangkapan ikan dan kegiatan penangkapan ikan
 - 3.1.2 Kegiatan yang dibolehkan/dilarang di setiap kategori zonasi di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3.1.3 Prinsip tata kelola yang baik - good governance principles
 - 3.1.4 Prinsip pengelolaan yang efektif, adaptif dan logis
 - 3.1.5 Prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kelestarian dan pemanfaatan kawasan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peta kawasan konservasi
 - 3.2.2 Menempatkan suatu obyek pada peta kawasan konservasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data.
 - 3.2.4 Mengoperasikan unit *global navigation satelite system*
 - 3.2.5 Mengoperasikan audio visual

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat membuat deskripsi kegiatan perikanan tangkap
 - 4.2 Cermat dan tepat menentukan kesesuaian kegiatan perikanan tangkap, apakah dilarang/boleh dilakukan di dalam kawasan konservasi
 - 4.3 Cermat dan tepat menilai dampak potensial kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menilai indikator kualitatif dan kuantitatif yang ditimbulkan sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PKK00.013.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Rekomendasi untuk Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat daftar pilihan rekomendasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak yang ditimbulkan kegiatan perikanan tangkap	<p>1.1 Faktor spesifik penyebab dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan tangkap diidentifikasi sesuai pedoman.</p> <p>1.2 Pilihan rekomendasi untuk mencegah timbulnya dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan tangkap diidentifikasi sesuai pedoman.</p> <p>1.3 Pilihan rekomendasi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan tangkap diidentifikasi sesuai pedoman.</p> <p>1.4 Daftar rekomendasi prioritas untuk menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan tangkap dibuat sesuai pedoman.</p>
2. Membuat rekomendasi untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap agar sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi	<p>2.1 Tujuan pengelolaan kawasan konservasi diidentifikasi.</p> <p>2.2 Tujuan pengelolaan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi diidentifikasi.</p> <p>2.3 Dampak lingkungan prioritas dari kegiatan perikanan tangkap ditentukan sesuai pedoman.</p> <p>2.4 Rekomendasi untuk pencegahan munculnya dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap ditentukan sesuai pedoman.</p> <p>2.5 Rekomendasi untuk meminimumkan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap ditentukan sesuai pedoman.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 Laporan tentang rekomendasi untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi disusun sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk merumuskan rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap di dalam dan diluar kawasan konservasi yang mencakup membuat daftar pilihan rekomendasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak yang ditimbulkan kegiatan perikanan tangkap dan membuat rekomendasi kegiatan perikanan tangkap agar sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi.
- 1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi perikanan tangkap dengan kategori Taman Wisata Perairan, Suaka Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim.
- 1.3 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, personil dari tim yang ditugaskan untuk menyusun rekomendasi terkait kegiatan perikanan tangkap, personil yang harus membuat keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan penangkapan ikan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok rumah tangga perikanan.
- 1.4 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat mencakup kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha.
- 1.5 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat disebut menurut nama alat tangkapan yang digunakan nelayan, nama alat tangkap ikan, ikan target, yang menjadi sasaran nelayan, nama asal dari nelayan, sebutan kapal ikan dan sebagainya.
- 1.6 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan yang berlaku.

- 1.7 Prosedur perumusan rekomendasi terkait kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan yang berlaku.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta kawasan konservasi
 - 2.2.3 Rencana zonasi kawasan konservasi
 - 2.2.4 Formulir identifikasi unit penangkapan ikan
 - 2.2.5 Formulir penilaian potensi dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap sumberdaya konservasi
 - 2.2.6 Formulir rekomendasi tentang kegiatan penangkapan ikan dalam kaitannya sebagai bentuk pemanfaatan kawasan konservasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
4. Norma dan standar
 - 3.2 Norma
 - 3.2.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam
 - 3.3 Standar
 - 3.3.1 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perumusan rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

5. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

6. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Deskripsi unit dan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan yang tidak berkelanjutan
- 3.1.2 Kegiatan yang dibolehkan/dilarang di setiap kategori zonasi di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3.1.3 Dampak potensial kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan serta intensitas kegiatan penangkapan ikan
- 3.1.4 Prinsip tata kelola yang baik - *good governance principles*
- 3.1.5 Prinsip pengelolaan yang efektif, adaptif dan logis
- 3.1.6 Prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kelestarian dan pemanfaatan kawasan
- 3.1.7 Jenis-jenis, persyaratan penerapan dan hasil yang diharapkan dari strategi pengendalian kegiatan perikanan tangkap

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peta kawasan konservasi

- 3.2.2 Menempatkan suatu obyek pada peta kawasan konservasi
- 3.2.3 Kegiatan yang dibolehkan/dilarang di setiap kategori zonasi di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3.2.4 Melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif tentang dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan serta intensitas kegiatan penangkapan ikan
- 3.2.5 Menentukan satu atau beberapa strategi pengelolaan yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam rangka mitigasi atau mencegah dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan serta intensitas kegiatan penangkapan ikan
- 3.2.6 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.7 Mengoperasikan unit *global navigation satellite system*

7. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan tepat mengidentifikasi faktor spesifik penyebab dampak sesuai dengan prosedur
- 4.2 Cermat dan tepat menangani daftar pilihan rekomendasi faktor spesifik penyebab dampak agar dampak tidak muncul dibuat sesuai dengan prosedur
- 4.3 Cermat dan tepat merekomendasikan analisis prioritas pilihan pada daftar yang tersedia
- 4.4 Cermat dan tepat menentukan pilihan prioritas rekomendasi pencegahan munculnya dampak dari kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan prosedur
- 4.5 Cermat dan tepat menentukan pilihan prioritas rekomendasi pencegahan meningkatnya dampak dari kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan prosedur

4.6 Cermat dan tepat menyusun laporan tentang rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap agar sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

8. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketepatan menentukan pilihan prioritas rekomendasi pencegahan meningkatnya dampak dari kegiatan perikanan tangkap

KODE UNIT : M.74PKK00.014.1
JUDUL UNIT : **Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam merancang rencana kerja implementasi rekomendasi kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat daftar kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi	1.1 Tujuan pengelolaan kawasan konservasi diidentifikasi. 1.2 Tujuan pengelolaan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 1.3 Kebijakan yang relevan dengan kegiatan perikanan tangkap diidentifikasi. 1.4 Daftar kebijakan yang relevan untuk mendukung penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam konservasi dibuat sesuai pedoman.
2. Merancang kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi	2.2 Substansi spesifik dari kebijakan yang relevan diidentifikasi. 2.3 Konteks sosial-ekonomi-budaya implementasi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi ditentukan sesuai pedoman. 2.4 Daftar kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyusun rencana kerja untuk menerapkan rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap	<p>3.2 Tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan penerapan kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai pedoman.</p> <p>3.3 Daftar kebutuhan SDM, sarana-prasarana dan biaya dibuat sesuai pedoman.</p> <p>3.4 Tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan monev terhadap kegiatan penerapan rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi disusun sesuai pedoman.</p> <p>3.5 Rencana kerja untuk kegiatan penerapan rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi disusun sesuai pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat daftar kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi, merancang kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi, menyusun rencana kerja untuk menerapkan rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap.
- 1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori taman wisata perairan, suaka perairan dan kawasan konservasi maritim dan unit pengelolaan perikanan lainnya.

- 1.3 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, personil dari tim yang ditugaskan untuk merancang rencana kerja implementasi rekomendasi kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi, personil yang harus membuat keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan penangkapan ikan.
- 1.4 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat mencakup kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok usaha.
- 1.5 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat disebut menurut nama alat tangkapan ikan, jenis ikan target dan nama asal dari nelayan, sebutan kapal ikan dan sebagainya.
- 1.6 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.7 Prosedur penyusunan rencana kegiatan untuk menerapkan rekomendasi tentang kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Peta kawasan konservasi

2.2.3 Rencana zonasi kawasan konservasi

2.2.4 Formulir identifikasi unit penangkapan ikan

2.2.5 Formulir penilaian potensi dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap sumberdaya konservasi

2.2.6 Formulir rekomendasi tentang kegiatan penangkapan ikan dalam kaitannya sebagai bentuk pemanfaatan kawasan konservasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam

4.2 Standar

4.2.1 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pembuatan rancangan rencana kerja implementasi rekomendasi kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi dan unit pengelolaan perikanan lainnya.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang cara membuat deskripsi unit penangkapan ikan dan kegiatan penangkapan ikan
- 3.1.2 Kegiatan yang dibolehkan/dilarang di setiap kategori zonasi di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3.1.3 Pengetahuan tentang dampak potensial kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan serta intensitas kegiatan penangkapan ikan
- 3.1.4 Jenis-jenis, persyaratan penerapan dan hasil yang diharapkan dari strategi pengendalian kegiatan perikanan tangkap
- 3.1.5 Kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat peraturan tentang kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
- 3.1.6 Kelengkapan rencana kerja yang efektif
- 3.1.7 Prinsip tata kelola yang baik - *good governance principles*
- 3.1.8 Prinsip pengelolaan yang efektif, adaptif dan logis
- 3.1.9 Prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kelestarian dan pemanfaatan kawasan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca peta kawasan konservasi
- 3.2.2 Menempatkan suatu obyek pada peta kawasan konservasi
- 3.2.3 Menentukan satu atau beberapa strategi pengelolaan yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam rangka mitigasi atau mencegah dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan serta intensitas kegiatan penangkapan ikan
- 3.2.4 Memilih kebijakan yang dapat dijadikan landasan hukum untuk implementasi rekomendasi bagi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dan unit pengelolaan

lainnya

3.2.5 Menyusun rencana kerja untuk implementasi rekomendasi bagi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dan unit pengelolaan perikanan lainnya

3.2.6 Menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dan unit pengelolaan perikanan lainnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat mengidentifikasi kebijakan yang relevan dengan rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan prosedur

4.2 Cermat dan tepat menentukan kebijakan yang akan digunakan untuk mendukung implementasi rekomendasi sesuai dengan prosedur

4.3 Cermat dan tepat membahas kebijakan landasan untuk merancang pengelolaan sesuai dengan prosedur

4.4 Cermat dan tepat membuat kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi sesuai dengan prosedur

4.5 Cermat dan tepat membuat rancangan kegiatan penerapan kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi sesuai dengan prosedur

4.6 Cermat dan tepat membuat daftar kebutuhan SDM, sarana prasarana dan biaya

4.7 Cermat dan tepat menyusun rencana kerja dan monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan rekomendasi untuk kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menyusun kebijakan yang akan digunakan untuk mendukung implementasi rekomendasi ditentukan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.74PKK00.015.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemantauan terhadap indikator kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi	<p>1.1 Rencana kerja kegiatan pemantauan terhadap kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi diidentifikasi.</p> <p>1.2 Rencana kerja kegiatan pemantauan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dikembangkan lebih rinci sesuai dengan pedoman.</p> <p>1.3 Rencana kerja kegiatan pemantauan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman.</p> <p>1.4 Laporan hasil pemantauan terhadap indikator kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.</p>
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi	<p>2.1 Rencana kerja kegiatan evaluasi terhadap kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi diidentifikasi.</p> <p>2.2 Rencana kerja kegiatan evaluasi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dikembangkan lebih rinci sesuai dengan pedoman.</p> <p>2.3 Rencana kerja kegiatan evaluasi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman.</p> <p>2.4 Laporan hasil evaluasi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dan unit pengelolaan perikanan lainnya.
- 1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori Taman Wisata Perairan, Suaka Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim.
- 1.3 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, personil dari tim yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi, personil yang harus membuat keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan penangkapan ikan.
- 1.4 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat mencakup kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok rumah tangga perikanan maupun badan usaha perikanan.
- 1.5 Kegiatan perikanan tangkap yang dimaksud dapat disebut menurut nama alat tangkapan yang digunakan nelayan, nama ikan yang menjadi sasaran nelayan, nama asal dari nelayan, sebutan kapal ikan dan sebagainya.
- 1.6 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan audio visual
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta kawasan konservasi

- 2.2.3 Rencana pemantauan dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
 - 2.2.4 Formulir pemantauan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
 - 2.2.5 Formulir evaluasi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam
 - 4.1.2 Obyektivitas dalam pemantauan dan evaluasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan observasi demonstrasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Cara membuat deskripsi unit penangkapan ikan dan kegiatan penangkapan ikan
- 3.1.2 Kegiatan yang dibolehkan/dilarang di setiap kategori zonasi di dalam kawasan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3.1.3 Dampak potensial kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan serta intensitas kegiatan penangkapan ikan
- 3.1.4 Jenis-jenis, persyaratan penerapan dan hasil yang diharapkan dari strategi pengendalian kegiatan perikanan tangkap
- 3.1.5 Kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat peraturan tentang kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
- 3.1.6 Prinsip tata kelola yang baik - *good governance principles*
- 3.1.7 Prinsip pengelolaan yang efektif, adaptif dan logis
- 3.1.8 Prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kelestarian dan pemanfaatan kawasan
- 3.1.9 Obyektivitas dalam pemantauan dan evaluasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan sampel yang representatif
- 3.2.2 Membaca peta kawasan konservasi
- 3.2.3 Menempatkan suatu obyek pada peta kawasan konservasi
- 3.2.4 Menentukan satu atau beberapa strategi pengelolaan yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam rangka mitigasi atau mencegah dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan dengan metode/alat penangkapan ikan dan jenis sumber daya ikan serta intensitas kegiatan penangkapan ikan

- 3.2.5 Mengidentifikasi dan memilih kebijakan yang dapat dijadikan landasan hukum untuk implementasi rekomendasi bagi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
- 3.2.6 Menyusun rencana kerja dan monev untuk implementasi rekomendasi bagi kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi
- 3.2.7 Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan skema pemantauan
- 3.2.8 Menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan pemantauan sesuai dengan skema pemantauan evaluasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan tepat dalam melaksanakan rencana kegiatan pemantauan kegiatan perikanan tangkap sesuai prosedur
- 4.2 Cermat dan tepat dalam membuat laporan hasil pemantauan terhadap indikator kegiatan perikanan tangkap di kawasan konservasi sesuai prosedur
- 4.3 Cermat dan tepat dalam melaksanakan rencana kegiatan evaluasi kegiatan perikanan tangkap sesuai prosedur
- 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat laporan hasil evaluasi terhadap indikator kegiatan perikanan tangkap di kawasan konservasi dibuat sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana kegiatan evaluasi kegiatan perikanan tangkap dilaksanakan sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PKK00.016.1

JUDUL UNIT : Menentukan Kesesuaian Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kesesuaian kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi kegiatan perikanan budidaya yang ada di dalam kawasan konservasi	1.1 Daftar kegiatan perikanan budidaya yang terjadi di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai pedoman. 1.2 Deskripsi setiap jenis kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai pedoman. 1.3 Kegiatan perikanan budidaya yang terjadi di dalam kawasan konservasi dicantumkan pada peta kawasan konservasi sesuai pedoman. 1.4 Laporan inventarisasi kegiatan perikanan budidaya yang ada di dalam kawasan konservasi disusun sesuai dengan pedoman.
2. Menilai kesesuaian spesifikasi teknis perikanan budidaya terhadap peraturan yang berlaku di kawasan konservasi	2.1 Peraturan perikanan budidaya yang berlaku di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 2.2 Kesesuaian spesifikasi teknis setiap jenis kegiatan perikanan budidaya terhadap peraturan yang berlaku di dalam kawasan konservasi dievaluasi sesuai dengan pedoman. 2.3 Laporan hasil penilaian kesesuaian spesifikasi teknis perikanan budidaya terhadap peraturan yang berlaku di kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.
3. Menilai kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya terhadap peruntukan lokasi sesuai dengan rencana zonasi kawasan konservasi	3.1 Peruntukan setiap zona di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 3.2 Kesesuaian lokasi setiap jenis kegiatan perikanan budidaya terhadap peruntukan lokasi menurut rencana zonasi kawasan konservasi dievaluasi sesuai dengan pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Laporan hasil penilaian kesesuaian lokasi kegiatan perikanan budidaya terhadap rencana zonasi dibuat sesuai dengan pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi faktor-faktor pembatas perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi, yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi faktor-faktor pembatas perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.
- 1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori taman wisata perairan, suaka perairan dan kawasan konservasi maritim.
- 1.3 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, personil dari tim yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi, personil yang harus membuat keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan pembudidayaan ikan.
- 1.4 Kegiatan perikanan budidaya yang dimaksud dapat mencakup kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok rumah tangga perikanan maupun badan usaha perikanan.
- 1.5 Kegiatan perikanan budidaya yang dimaksud dapat disebut menurut sarana dan prasarana budidaya yang digunakan pembudidaya ikan.
- 1.6 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Peta wilayah perikanan budidaya di kawasan konservasi

2.2.3 Formulir atau lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan konservasi

3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi

3.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K)
 - 3.10 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.15/Ksdae-Set/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 4.2.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi faktor-faktor pembatas perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Indikator yang relevan dengan perikanan dan tujuan pengelolaan kawasan konservasi
- 3.1.2 Metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
- 3.1.3 Metode mengelola dan mengolah data kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor pembatas perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menentukan indikator yang relevan dengan faktor-faktor pembatas perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
 - 3.2.3 Keterampilan menerapkan metode untuk mengelola dan mengolah data faktor-faktor pembatas perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam membuat deskripsi teknis kegiatan perikanan budidaya sesuai peruntukan kawasan konservasi
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam melakukan penilaian kesesuaian spesifikasi teknis dilakukan sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam membuat laporan hasil penilaian kesesuaian spesifikasi teknis perikanan budidaya terhadap peraturan yang berlaku di kawasan konservasi sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat terhadap deskripsi lokasi kegiatan perikanan budidaya sesuai peruntukan kawasan konservasi
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam melakukan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam membuat laporan hasil penilaian kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya terhadap peruntukan lokasi sesuai dengan rencana zonasi kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam membuat terhadap deskripsi lokasi kegiatan perikanan budidaya sesuai peruntukan kawasan konservasi

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.017.1**
- JUDUL UNIT** : **Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi konsekuensi dari spesifikasi teknis dan metode operasi unit usaha perikanan budidaya terhadap lingkungan di dalam kawasan konservasi	1.1 Spesifikasi teknis dari setiap jenis unit usaha perikanan budidaya diidentifikasi sesuai pedoman. 1.2 Metode yang diterapkan dalam mengoperasikan setiap jenis unit usaha perikanan budidaya diidentifikasi sesuai pedoman. 1.3 Indikator lingkungan yang akan dipakai dalam menilai dampak perikanan budidaya diidentifikasi sesuai pedoman. 1.4 Potensi dampak lingkungan dari operasi setiap jenis unit usaha perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi diidentifikasi sesuai pedoman.
2. Melakukan analisis dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	2.1 Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat faktor spesifikasi teknis dari setiap jenis unit usaha perikanan budidaya dinilai sesuai dengan pedoman. 2.2 Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat metode operasi setiap jenis unit usaha perikanan budidaya dinilai. 2.3 Laporan hasil analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan setiap jenis kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi disusun sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi, yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi menilai potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi.
- 1.2 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori Taman Wisata Perairan, Suaka Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim.
- 1.3 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, personil dari tim yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi, personil yang harus membuat keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan pembudidayaan ikan.
- 1.4 Kegiatan perikanan budidaya yang dimaksud dapat mencakup kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok rumah tangga perikanan maupun badan usaha perikanan.
- 1.5 Kegiatan perikanan budidaya yang dimaksud dapat disebut menurut sarana dan prasarana budidaya yang digunakan pembudidaya ikan.
- 1.6 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Peta wilayah perikanan budidaya di kawasan konservasi

2.2.3 Formulir atau lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan konservasi
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan konservasi
- 3.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K)

3.10 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.15/Ksdae-Set/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

4.2.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Indikator lingkungan yang baik bagi kehidupan biota air

3.1.2 Indikator yang relevan dengan perikanan dan tujuan pengelolaan kawasan konservasi

- 3.1.3 Metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
- 3.1.4 Metode mengelola dan mengolah data kegiatan menilai potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menentukan indikator yang relevan dengan menilai potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
 - 3.2.3 Keterampilan menerapkan metode untuk mengelola dan mengolah data potensi dampak perikanan budidaya terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam melakukan identifikasi aspek teknis kegiatan perikanan budidaya yang berdampak pada sumberdaya kawasan konservasi sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam membuat teliti deskripsi proses terjadinya dampak aspek teknis kegiatan perikanan budidaya dibuat sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam membuat laporan hasil analisis tentang kegiatan perikanan budidaya yang terjadi di dalam kawasan konservasi sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam menilai ukuran kualitatif dampak yang akan ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam menilai ukuran kuantitatif dampak yang akan ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam menilai ukuran kuantitatif dampak yang akan ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur

4.7 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan hasil analisis tentang dampak yang akan ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya terhadap sumberdaya kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam identifikasi aspek teknis kegiatan perikanan budidaya yang berdampak pada sumberdaya kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.74PKK00.018.1

JUDUL UNIT : **Membuat Rekomendasi Untuk Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat daftar opsi rekomendasi untuk mencegah dampak yang ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	1.1 Faktor spesifik penyebab dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya diidentifikasi sesuai dengan pedoman. 1.2 Pilihan rekomendasi untuk mencegah timbulnya dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya diidentifikasi sesuai dengan pedoman. 1.3 Pilihan rekomendasi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya diidentifikasi sesuai dengan pedoman. 1.4 Daftar rekomendasi prioritas untuk menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan perikanan budidaya dibuat sesuai dengan pedoman.
2. Membuat rekomendasi untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya agar sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi	2.1 Tujuan pengelolaan kawasan konservasi diidentifikasi. 2.2 Tujuan pengelolaan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 2.3 Dampak lingkungan prioritas dari kegiatan perikanan budidaya ditentukan sesuai pedoman. 2.4 Rekomendasi untuk pencegahan munculnya dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya ditentukan sesuai dengan pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Rekomendasi untuk meminimumkan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya ditentukan sesuai dengan pedoman. 2.6 Laporan tentang rekomendasi untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi disusun sesuai dengan pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi, yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.
- 1.2 Opsi rekomendasi kegiatan perikanan budidaya mengacu pada pengurangan dampak pada ekosistem dan kesesuaian dengan zonasi.
- 1.3 Kawasan konservasi yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dengan kategori Taman Wisata Perairan, Suaka Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim.
- 1.4 Kompetensi yang dimaksud berlaku bagi perorangan yang berperan sebagai fasilitator proses perencanaan, personil dari tim perencana, personil dari tim yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi, personil yang harus membuat keputusan dan kelompok yang berkepentingan dengan rencana pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan pembudidayaan ikan.
- 1.5 Kegiatan perikanan budidaya yang dimaksud dapat mencakup kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok rumah tangga perikanan maupun badan usaha perikanan.

- 1.6 Kegiatan perikanan budidaya yang dimaksud dapat disebut menurut sarana dan prasarana budidaya yang digunakan pembudidaya ikan.
 - 1.7 Zonasi di dalam kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 3.2.1 Alat tulis kantor
 - 3.2.2 Peta wilayah perikanan budidaya di kawasan konservasi
 - 3.2.3 Formulir atau lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 4.2.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau

di Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta dapat dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Indikator lingkungan yang baik bagi kehidupan biota air

3.1.2 Indikator yang relevan dengan kesesuaian perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi

3.1.3 Metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur

3.1.4 Metode mengelola dan mengolah data kegiatan membuat rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan menentukan indikator yang relevan dengan membuat rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi

3.2.2 Keterampilan menerapkan metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur

3.2.3 Keterampilan menerapkan metode untuk mengelola dan mengolah data membuat rekomendasi prioritas kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi

3.2.4 Keterampilan dalam menyusun data dan informasi kegiatan perikanan budidaya ke dalam laporan rekomendasi secara berkala

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat dalam mengidentifikasi faktor spesifik penyebab dampak yang ditimbulkan sesuai dengan prosedur

- 4.2 Cermat dan tepat dalam membuat daftar opsi rekomendasi untuk menangani faktor spesifik penyebab dampak agar dampak tidak muncul sesuai dengan prosedur
- 4.3 Cermat dan tepat dalam mengidentifikasi faktor spesifik penyebab peningkatan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan prosedur
- 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat daftar rekomendasi prioritas sesuai dengan prosedur
- 4.5 Cermat dan tepat dalam menentukan opsi pencegahan munculnya dampak dari kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
- 4.6 Cermat dan tepat dalam menentukan opsi pencegahan meningkatnya dampak dari kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
- 4.7 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan tentang rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya agar sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melaksanakan rencana kegiatan membuat rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi sesuai dengan prosedur
- 5.2 Kecermatan membuat laporan rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.74PKK00.019.1

JUDUL UNIT : Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam merancang rencana kerja implementasi rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat daftar kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	1.1 Tujuan pengelolaan kawasan konservasi diidentifikasi. 1.2 Tujuan pengelolaan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 1.3 Kebijakan yang relevan dengan kegiatan perikanan budidaya diidentifikasi. 1.4 Daftar kebijakan yang relevan untuk mendukung penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.
2. Merancang kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	2.1 Substansi spesifik dari kebijakan yang relevan diidentifikasi. 2.2 Konteks sosial-ekonomi-budaya implementasi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi ditentukan sesuai dengan pedoman. 2.3 Daftar kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyusun rencana kerja untuk mewujudkan rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya	<p>3.1 Tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan penerapan kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.</p> <p>3.2 Daftar kebutuhan SDM, sarana-prasarana dan biaya dibuat sesuai dengan pedoman.</p> <p>3.3 Tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan monev terhadap kegiatan penerapan rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi disusun sesuai dengan pedoman.</p> <p>3.4 Rencana kerja untuk kegiatan penerapan rekomendasi penanganan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi disusun sesuai dengan pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk merancang implementasi rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi, yang digunakan untuk merancang implementasi rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.
- 1.2 Implementasi rekomendasi kegiatan perikanan budidaya mengacu pada pengurangan dampak pada ekosistem dan kesesuaian dengan zonasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta wilayah perikanan budidaya di kawasan konservasi

2.2.2 Formulir atau lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan

3.8 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

3.9 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
 - 4.2.3 Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merancang implementasi rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta dapat dilakukan secara luring maupun daring.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Indikator lingkungan yang baik bagi kehidupan biota air
 - 3.1.2 Indikator yang relevan dengan kesesuaian perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
 - 3.1.3 Metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
 - 3.1.4 Metode mengelola dan mengolah data kegiatan merancang implementasi rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi

- 3.1.5 Peraturan yang berlaku baik pusat maupun daerah terkait dengan perikanan budidaya dan pengelolaan kawasan konservasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menentukan indikator yang relevan dengan merancang implementasi rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
 - 3.2.4 Keterampilan menerapkan metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
 - 3.2.5 Keterampilan menerapkan metode untuk mengelola dan mengolah data merancang implementasi rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
 - 3.2.6 Keterampilan menganalisis peraturan yang berlaku terkait dengan perikanan budidaya dan pengelolaan kawasan konservasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam mengidentifikasi peraturan yang relevan dengan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam memilih daftar peraturan yang akan digunakan untuk mendukung implementasi rekomendasi sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam membahas peraturan yang dipilih sebagai landasan untuk merancang kebijakan pengelolaan sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat rancangan kebijakan untuk mengadopsi rekomendasi sesuai dengan prosedur
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam membuat rancangan kegiatan untuk menangani berbagai faktor yang potensial mempengaruhi penerapan kebijakan sesuai dengan prosedur
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam menyusun rencana kerja kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan membuat laporan implementasi rekomendasi untuk kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dengan prosedur
 - 5.2 Ketelitian menganalisis peraturan untuk implementasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi

- KODE UNIT** : M.74PKK00.020.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemantauan terhadap indikator kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	1.1 Rencana kerja kegiatan pemantauan terhadap kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 1.2 Rencana kerja kegiatan pemantauan kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dikembangkan lebih rinci sesuai dengan pedoman. 1.3 Rencana kerja kegiatan pemantauan kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman. 1.4 Laporan hasil pemantauan terhadap indikator kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	2.1 Rencana kerja kegiatan evaluasi terhadap kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi diidentifikasi. 2.2 Rencana kerja kegiatan evaluasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dikembangkan lebih rinci sesuai dengan pedoman. 2.3 Rencana kerja kegiatan evaluasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman. 2.4 Laporan hasil evaluasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dibuat sesuai dengan pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pemantauan terhadap indikator kegiatan perikanan budidaya di kawasan konservasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan budidaya.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan perikanan budidaya di kawasan konservasi, yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan budidaya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta wilayah perikanan budidaya di kawasan konservasi
 - 2.2.2 Data statistik wilayah setempat yang diterbitkan oleh instansi berwenang
 - 2.2.3 Data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya
 - 2.2.4 Formulir atau lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
 - 4.2.2 Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perikanan budidaya.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta dapat dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Indikator lingkungan yang baik bagi kehidupan biota air.
 - 3.1.2 Indikator yang relevan dengan kesesuaian perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
 - 3.1.3 Metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
 - 3.1.4 Metode mengelola dan mengolah data kegiatan membuat rekomendasi kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menentukan indikator yang relevan dengan perikanan dan tujuan pengelolaan kawasan konservasi
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan metode pengumpulan data terkait indikator-indikator yang akan diukur
 - 3.2.3 Keterampilan menerapkan metode untuk mengelola dan mengolah data kegiatan pemantauan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam membuat rencana kegiatan pemantauan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam melaksanakan rencana kegiatan pemantauan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam membuat laporan hasil pemantauan terhadap indikator kegiatan perikanan budidaya di kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

- 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat rencana kegiatan evaluasi kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
- 4.5 Cermat dan tepat dalam melaksanakan rencana kegiatan evaluasi kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
- 4.6 Cermat dan tepat dalam membuat laporan hasil evaluasi terhadap indikator kegiatan perikanan budidaya di kawasan konservasi sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan membuat rencana kegiatan evaluasi kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
- 5.2 Ketepatan melaksanakan rencana kegiatan evaluasi kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur

- KODE UNIT** : M.74PKK00.021.1
- JUDUL UNIT** : **Mengintegrasikan Kegiatan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pemanfaatan Lainnya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan pemanfaatan lainnya di dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peluang yang tersedia untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi	1.1 Daftar faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi dibuat dengan benar. 1.2 Kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan tangkap didalam kawasan konservasi dianalisis sesuai dengan pedoman. 1.3 Laporan tentang peluang yang tersedia untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkapdi dalam kawasan konservasi disusun sesuai dengan pedoman.
2. Mengidentifikasi ancaman yang dihadapi untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi	2.1 Daftar faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan tangkapdi dalam kawasan konservasi dibuat dengan benar sesuai dengan pedoman. 2.2 Kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan tangkap dianalisis sesuai dengan pedoman. 2.3 Laporan tentang ancaman yang dihadapi untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap disusun sesuai dengan pedoman.
3. Merancang konsep integrasi kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan pemanfaatan lainnya di dalam kawasan konservasi	3.1 Kegiatan pemanfaatan lain yang dapat disinergikan dengan kegiatan perikanan tangkap ditentukan sesuai dengan pedoman. 3.2 Kegiatan pemanfaatan lain yang dapat mengurangi ancaman terhadap kegiatan perikanan tangkapdi dalam kawasan konservasi ditentukan sesuai dengan pedoman. 3.3 Konsep strategi untuk mengintegrasikan kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>pemanfaatan lain di dalam kawasan konservasi ditentukan sesuai dengan pedoman.</p> <p>3.4 Laporan tentang rancangan konsep integrasi kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan pemanfaatan lain disusun sesuai dengan pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia di luar sektor perikanan tangkap dengan cara mengintegrasikan kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan pemanfaatan lainnya.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk mengurangi ancaman yang akan dihadapi kegiatan perikanan tangkap dengan cara mengintegrasikan kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan pemanfaatan lainnya.
- 1.3 Kegiatan lain adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan perikanan tangkap yang terjadi di dalam konservasi.
- 1.4 Konsep integrasi mencakup koordinasi, harmonisasi dan penyatuan kebijakan dalam tahapan pada siklus manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Alat pengolah data
- 2.2.3 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta wilayah perikanan tangkap di kawasan konservasi
- 2.2.2 Data statistik wilayah setempat yang diterbitkan oleh instansi berwenang
- 2.2.3 Data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya
- 2.2.4 Formulir atau lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan
- 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar

3.2.1 Pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)

3.2.2 Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengintegrasikan kegiatan dengan kegiatan pemanfaatan lain.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komponen-komponen yang dapat disinergikan di antara kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan pemanfaatan lainnya

3.1.2 Kesesuaian dengan tujuan dan zonasi kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi komponen-komponen yang dapat disinergikan di antara kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan pemanfaatan lainnya

3.2.2 Menganalisis kesesuaian dengan tujuan dan zonasi kawasan konservasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat dalam membuat daftar faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan tangkap dengan benar

- 4.2 Cermat dan tepat dalam menganalisis kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan pedoman
- 4.3 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan tentang peluang yang tersedia untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan pedoman
- 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat daftar faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan tangkap dengan benar
- 4.5 Cermat dan tepat dalam menganalisis kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan tangkap dianalisis sesuai dengan pedoman
- 4.6 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan tentang ancaman yang dihadapi untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan pedoman
- 4.7 Cermat dan tepat dalam menentukan kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan kegiatan tangkap sesuai dengan pedoman
- 4.8 Cermat dan tepat dalam menentukan kegiatan lain yang dapat mengurangi ancaman terhadap kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan pedoman
- 4.9 Cermat dan tepat dalam menentukan konsep strategi integrasi antara kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan lain sesuai dengan pedoman
- 4.10 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan tentang rancangan konsep integrasi kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan lain sesuai dengan pedoman

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menentukan kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan pedoman
- 5.2 Ketepatan menentukan konsep strategi integrasi antara kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan lain sesuai dengan pedoman
- 5.3 Ketepatan menyusun laporan tentang rancangan konsep integrasi kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan lain sesuai dengan pedoman

KODE UNIT : M.74PKK00.022.1

JUDUL UNIT : Mengintegrasikan Kegiatan Perikanan Budidaya dengan Kegiatan Pemanfaatan Lainnya

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan kegiatan perikanan budidaya dengan kegiatan pemanfaatan lainnya di dalam kawasan konservasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi peluang yang tersedia untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	1.1 Daftar faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dibuat dengan benar. 1.2 Kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan budidaya didalam kawasan konservasi dianalisis sesuai dengan pedoman. 1.3 Laporan tentang peluang yang tersedia untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi disusun sesuai dengan pedoman.
2. Mengidentifikasi ancaman yang dihadapi untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi	2.1 Daftar faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi dibuat dengan benar sesuai dengan pedoman. 2.2 Kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan budidaya dianalisis sesuai dengan pedoman. 2.3 Laporan tentang ancaman yang dihadapi untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya disusun sesuai dengan pedoman.
3. Merancang konsep integrasi kegiatan perikanan budidaya dengan kegiatan pemanfaatan lainnya di dalam kawasan konservasi	3.1 Kegiatan pemanfaatan lain yang dapat disinergikan dengan kegiatan perikanan budidaya ditentukan sesuai dengan pedoman. 3.2 Kegiatan pemanfaatan lain yang dapat mengurangi ancaman terhadap kegiatan perikanan budidaya di dalam kawasan konservasi ditentukan sesuai dengan pedoman.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>3.3 Konsep strategi untuk mengintegrasikan kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan pemanfaatan lain di dalam kawasan konservasi ditentukan sesuai dengan pedoman.</p> <p>3.4 Laporan tentang rancangan konsep integrasi kegiatan perikanan budidaya dengan kegiatan pemanfaatan lain disusun sesuai dengan pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia di luar sektor perikanan budidaya dengan cara mengintegrasikan kegiatan dengan kegiatan pemanfaatan lainnya.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk mengurangi ancaman yang akan dihadapi kegiatan perikanan budidaya dengan cara mengintegrasikan kegiatan dengan kegiatan pemanfaatan lainnya.
- 1.3 Kegiatan lain adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan perikanan budidaya yang terjadi di dalam konservasi.
- 1.4 Konsep integrasi mencakup koordinasi, harmonisasi dan penyatuan kebijakan dalam tahapan pada siklus manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta wilayah perikanan budidaya di kawasan konservasi
- 2.2.2 Data statistik wilayah setempat yang diterbitkan oleh instansi berwenang
- 2.2.3 Data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya

2.2.4 Formulir atau lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan
- 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

4.2.2 Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengintegrasikan kegiatan perikanan budidaya dengan kegiatan pemanfaatan lain.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komponen-komponen yang dapat disinergikan di antara kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan pemanfaatan lainnya

3.1.2 Kesesuaian dengan tujuan dan zonasi kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi komponen-komponen yang dapat disinergikan di antara kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan pemanfaatan lainnya

3.2.2 Menganalisis kesesuaian dengan tujuan dan zonasi kawasan konservasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam membuat daftar faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan budidaya dengan benar
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menganalisis kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mendorong kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan tentang peluang yang tersedia untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat daftar faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan budidaya dengan benar
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam menganalisis kontribusi setiap faktor eksternal yang dapat mengancam kegiatan perikanan budidaya dianalisis sesuai dengan prosedur
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan tentang ancaman yang dihadapi untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.7 Cermat dan tepat dalam menentukan kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.8 Cermat dan tepat dalam menentukan kegiatan lain yang dapat mengurangi ancaman terhadap kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur
 - 4.9 Cermat dan tepat dalam menentukan konsep strategi integrasi antara kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan lain sesuai dengan prosedur
 - 4.10 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan tentang rancangan konsep integrasi kegiatan perikanan dengan kegiatan lain sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menentukan kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan prosedur

- 5.2 Ketepatan menentukan konsep strategi integrasi antara kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan lain sesuai dengan prosedur
- 5.3 Ketepatan menyusun laporan tentang rancangan konsep integrasi kegiatan perikanan budidaya dengan kegiatan lain sesuai dengan prosedur

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.023.1**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat kajian kondisi dan kebutuhan rehabilitasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data biofisik dan kimia pesisir dan laut	1.1 Data biofisik dan kimia pesisir dan laut dikumpulkan sesuai prosedur. 1.2 Personel pengumpulan data ditentukan sesuai prosedur. 1.3 Data status ekosistem pesisir dan laut dikumpulkan sesuai prosedur.
2. Mengumpulkan data sosial dan ekonomi	2.1 Aktivitas sosial dan ekonomi yang mempengaruhi lokasi diidentifikasi. 2.2 Peran pihak terkait dipetakan.
3. Menganalisis data biofisik, kimia, sosial, dan ekonomi untuk mendukung upaya rehabilitasi	3.1 Data status ekosistem pesisir dan laut dan sosial ekonomi diolah. 3.2 Data status sosial dan ekonomi dianalisis. 3.3 Daftar metode rehabilitasi yang dapat dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data biofisik dan kimia pesisir dan laut, mengumpulkan data sosial dan ekonomi dan menganalisis data biofisik, kimia, sosial, dan ekonomi untuk mendukung upaya rehabilitasi, yang digunakan untuk membuat kajian kondisi dan kebutuhan rehabilitasi.
 - 1.2 Data status ekosistem meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat pengumpulan data
- 2.1.4 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta wilayah atau kawasan konservasi
- 2.2.2 Data statistik wilayah setempat yang diterbitkan oleh instansi berwenang
- 2.2.3 Data dan informasi tentang rehabilitasi
- 2.2.4 Referensi dokumentasi audio atau visual tentang kondisi dan kebutuhan rehabilitasi
- 2.2.5 Formulir pengumpulan data biofisik dan sosial-ekonomi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.10 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.13 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
- 3.14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat kajian kondisi dan kebutuhan rehabilitasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Biofisik pesisir dan laut
 - 3.1.2 Kimia pesisir dan laut
 - 3.1.3 Sosial dan ekonomi masyarakat pesisir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan aplikasi pengolahan data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam mengumpulkan data biofisik dan kimia pesisir dan laut sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menentukan personel pengumpulan data sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam mengumpulkan data status ekosistem pesisir dan laut sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam mengidentifikasi aktivitas sosial dan ekonomi yang mempengaruhi lokasi
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam memetakan peran pihak terkait
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam mengolah data status ekosistem pesisir dan laut dan sosial ekonomi

- 4.7 Cermat dan tepat dalam menganalisis data status sosial dan ekonomi
 - 4.8 Cermat dan tepat dalam membuat daftar metode rehabilitasi yang dapat menganalisis data status sosial dan ekonomi
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan mengolah data status ekosistem pesisir dan laut
 - 5.2 Ketepatan menganalisis data status sosial dan ekonomi
 - 5.3 Ketepatan membuat daftar metode rehabilitasi yang dapat diterapkan

- KODE UNIT** : M.74PKK00.024.1
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Rekomendasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi rehabilitasi ekosistem pesisir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menuliskan status lingkungan lokasi rehabilitasi	1.1 Status kondisi ekosistem dipetakan. 1.2 Status kondisi sosial dan ekonomi di lokasi target rehabilitasi dibuat.
2. Menyusun rekomendasi kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	2.1 Daftar kebutuhan dari masing-masing metode rehabilitasi yang dapat diterapkan dibuat. 2.2 Analisis kesesuaian metode rehabilitasi yang dapat digunakan dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Daftar kebutuhan pemantauan kegiatan rehabilitasi dibuat sesuai prosedur. 2.4 Metode pemantauan berdasarkan kebutuhan ditentukan. 2.5 Dokumen rekomendasi kegiatan rehabilitasi dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menuliskan status lingkungan lokasi rehabilitasi dan menyusun rekomendasi kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, yang digunakan untuk menyusun rekomendasi rehabilitasi ekosistem pesisir.
 - 1.2 Dokumen rehabilitasi kegiatan meliputi jadwal dan lokasi rehabilitasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data

- 2.1.3 Alat cetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen status kondisi ekosistem
 - 2.2.2 Dokumen status kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- 3.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan
- 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.14 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rekomendasi rehabilitasi ekosistem pesisir.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, tertulis, portofolio dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Memetakan kondisi ekosistem pesisir

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam memetakan status kondisi ekosistem
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam membuat status kondisi sosial dan ekonomi di lokasi target rehabilitasi
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam teliti membuat daftar kebutuhan dari masing-masing metode rehabilitasi yang dapat diterapkan
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam melakukan analisis kesesuaian metode rehabilitasi yang dapat digunakan
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam membuat daftar kebutuhan pemantauan kegiatan rehabilitasi
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam menentukan metode pemantauan berdasarkan kebutuhan
 - 4.7 Cermat dan tepat dalam membuat dokumen rekomendasi kegiatan rehabilitasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat melakukan analisis kesesuaian metode rehabilitasi yang dapat digunakan
 - 5.2 Cermat membuat dokumen rekomendasi kegiatan rehabilitasi

KODE UNIT : M.74PKK00.025.1

JUDUL UNIT : Melakukan Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berdasarkan Rekomendasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan rehabilitasi berdasarkan rekomendasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lokasi rehabilitasi ekosistem	1.1 Hama dan pengganggu di lokasi rehabilitasi dibersihkan sesuai prosedur. 1.2 Substrat yang stabil untuk kegiatan rehabilitasi diterapkan sesuai prosedur.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana rehabilitasi	2.1 Daftar kebutuhan sarana dan prasarana dibuat sesuai prosedur. 2.2 Sarana dan prasarana untuk kegiatan rehabilitasi disiapkan sesuai prosedur.
3. Menyediakan propagul/semaian siap tanam	3.1 Tempat persemaian (<i>nursery</i>) propagul disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Bibit rehabilitasi dari alam dikumpulkan 3.3 Bibit rehabilitasi dalam persemaian dipelihara sesuai prosedur.
4. Melatih sumberdaya manusia untuk kebutuhan rehabilitasi ekosistem pesisir	4.1 Daftar kebutuhan sumberdaya manusia untuk kebutuhan rehabilitasi dibuat. 4.2 Personel kegiatan rehabilitasi ditentukan. 4.3 Personel rehabilitasi dilatih.
5. Melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	5.1 Propagul/semaian/fragmen dipindahkan ke lokasi rehabilitasi. 5.2 Propagul/semaian/fragmen ditanam ke substrat yang ditentukan. 5.3 Aktivitas rehabilitasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan lokasi rehabilitasi ekosistem yang digunakan untuk melakukan tindakan rehabilitasi berdasarkan rekomendasi.

- 1.2 Tempat persemaian (*nursery*) meliputi tempat persemaian propagul mangrove dan fragmen karang.
 - 1.3 Tunas lamun dan fragmen karang dikumpulkan dari alam.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat persemaian
 - 2.2.2 Wadah penampung
 - 2.2.3 Substrat sesuai target rehabilitasi
 - 2.2.4 Formulir dokumentasi rehabilitasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan
- 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.14 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan tindakan rehabilitasi berdasarkan rekomendasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara dan/atau demonstrasi/praktik dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dapat dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (Asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Cara menanam semaian/propagul/ fragmen
 - 3.2.2 Penyiapan lokasi rehabilitasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam membersihkan hama dan pengganggu di lokasi rehabilitasi
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menerapkan substrat yang stabil untuk kegiatan rehabilitasi
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam membuat daftar kebutuhan sarana dan prasarana
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan rehabilitasi
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam menyiapkan tempat persemaian (*nursery*) propagul
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam mengumpulkan bibit rehabilitasi dari alam

- 4.7 Cermat dan tepat dalam memelihara bibit rehabilitasi dalam persemaian dipelihara melaksanakan tindakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
 - 4.8 Cermat dan tepat dalam membuat daftar kebutuhan sumberdaya manusia untuk kebutuhan rehabilitasi
 - 4.9 Cermat dan tepat dalam menentukan personel kegiatan rehabilitasi ditentukan
 - 4.10 Cermat dan tepat dalam melatih personel rehabilitasi
 - 4.11 Cermat dan tepat dalam memindahkan propagul/semaian/fragmen dipindahkan ke lokasi
 - 4.12 Cermat dan tepat dalam menentukan propagul/semaian/fragmen ditanam ke substrat yang ditentukan
 - 4.13 Cermat dan tepat dalam mendokumentasikan aktivitas rehabilitasi
5. Aspek kritis
- 5.1 Tepat dalam menentukan lokasi rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
 - 5.2 Tepat dalam melaksanakan tindakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.026.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan terhadap tindakan rehabilitasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan pemantauan	1.1 Daftar peralatan kebutuhan pemantauan dibuat. 1.2 Peralatan kebutuhan pemantauan disediakan.
2. Melakukan pencatatan data status rehabilitasi	2.1 Data kondisi fisika dan kimia pesisir dan laut dikumpulkan. 2.2 Data status rehabilitasi dicatat.
3. Melakukan pemeliharaan area rehabilitasi	3.1 Substrat tumbuh dibersihkan. 3.2 Propagul/semaian/fragmen yang mati diganti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan pemantauan, melakukan pencatatan data status rehabilitasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap tindakan rehabilitasi.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pemeliharaan area rehabilitasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap tindakan rehabilitasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengumpul data
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi pelatihan dalam bentuk audio visual

- 2.2.2 Alat dokumentasi/rekaman
- 2.2.3 Alat pemeliharaan area rehabilitasi
- 2.2.4 Formulir data pemeliharaan rehabilitasi
- 2.2.5 Formulir pelatihan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- 3.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan
- 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.14 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan mediasi konflik antar pemangku kepentingan.
- 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta dapat dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (Asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi

- (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
 - 3.1.2 Pemantauan ekosistem pesisir dan laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan kegiatan rehabilitasi
 - 3.2.2 Penggunaan alat-alat pemantauan dan pemeliharaan area rehabilitasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam membuat daftar peralatan kebutuhan pemantauan
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menyediakan peralatan kebutuhan pemantauan
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam mengumpulkan data kondisi fisika dan kimia pesisir dan laut
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam mencatat data status rehabilitasi
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam membersihkan substrat yang tumbuh
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam mengganti propagul/semaian/fragmen yang mati

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan pencatatan data status rehabilitasi
 - 5.2 Kecermatan memelihara area rehabilitasi

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.027.1**
- JUDUL UNIT** : **Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan pemantauan rehabilitasi ekosistem pesisir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai status rehabilitasi	1.1 Data sintasan dan tutupan diolah sesuai metode yang ditentukan. 1.2 Status rehabilitasi dianalisis berdasarkan data sintasan dan tutupan.
2. Menyusun laporan pemantauan rehabilitasi	2.1 Status rehabilitasi dideskripsikan sesuai prosedur. 2.2 Laporan pemantauan disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai status rehabilitasi dan menyusun laporan pemantauan rehabilitasi dalam menyajikan laporan pemantauan rehabilitasi ekosistem pesisir.
 - 1.2 laporan pemantauan mencakup juga rekomendasi teknis dan rencana tindaklanjut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat dokumentasi/rekaman

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mendampingi proses pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan (Asesmen jarak jauh).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rehabilitasi ekosistem pesisir

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat dalam menentukan data sintasan dan tutupan diolah sesuai metode

4.2 Cermat dan tepat dalam menganalisis status rehabilitasi berdasarkan data sintasan dan tutupan

4.3 Cermat dan tepat dalam mendeskripsikan status rehabilitasi

4.4 Cermat dan tepat dalam menyusun laporan pemantauan sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menentukan data sintasan dan tutupan diolah sesuai metode

- KODE UNIT** : M.74PKK00.028.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Persiapan Awal Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan awal pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi jenis ikan yang akan dilepasliarkan di kawasan konservasi	1.1 Ikan dikelompokkan berdasarkan jenis dan ukuran. 1.2 Ikan yang layak untuk dilepasliarkan ditentukan sesuai kriteria.
2. Menetapkan zona pelepasliaran di kawasan konservasi	2.1 Habitat pelepasliaran jenis ikan dipilih berdasar kesesuaian ekologi ikan. 2.2 Lokasi spesifik pelepasliaran ditentukan sesuai prosedur. 2.3 Jumlah ikan yang akan dilepasliarkan ditetapkan berdasar kesesuaian ekologi.
3. Menentukan waktu yang tepat untuk pelepasliaran	3.1 Waktu dipilih berdasarkan ekobiologi ikan. 3.2 Waktu disesuaikan dengan wilayah di mana pelepasliaran akan dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menjelaskan regulasi hukum yang mengatur pelepasliaran melakukan identifikasi jenis ikan yang akan dilepasliarkan di kawasan konservasi menetapkan zona pelepasliaran di kawasan konservasi dan menentukan waktu yang tepat untuk pelepasliaran untuk melakukan persiapan awal pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.
 - 1.2 Pelepasliaran yang dimaksud dalam unit ini adalah yang layak dilakukan di dalam kawasan konservasi dan mengikuti kaidah ilmiah konservasi.
 - 1.3 Waktu pelepasliaran berdasarkan musim (kemarau, hujan, pagi atau sore) yang disesuaikan dengan tingkah laku ikan.

- 1.4 Ekobiologi mencakup antara lain tingkah laku, reproduksi, fisiologi, kerentanan, pasang-surut perairan, dan arus air
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data berbasis teknologi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta kawasan konservasi
 - 2.2.2 Wadah
 - 2.2.3 Alat pengukur kualitas air
 - 2.2.4 Alat komunikasi
 - 2.2.5 Alat dokumentasi/rekaman
 - 2.2.6 Referensi terkait konservasi dan pelepasliaran jenis ikan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya alam
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, tertulis, observasi demonstrasi/praktik, simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan mengenai pelepasliaran jenis ikan
 - 3.1.2 Tujuan pelepasliaran
 - 3.1.3 Jenis dan ekologi ikan terkait kaidah pelepasliaran
 - 3.1.4 Zona pelepasliaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca peta kawasan konservasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat mengelompokkan ikan berdasarkan jenis dan ukuran
 - 4.2 Cermat dan tepat menentukan jenis ikan yang layak untuk dilepasliarkan sesuai kriteria
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam memilih habitat pelepasliaran jenis ikan
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam menentukan koordinat lokasi pelepasliaran
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam menetapkan populasi ikan yang akan dilepasliarkan
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam memilih waktu berdasarkan tingkah laku ikan
 - 4.7 Cermat dan tepat dalam melakukan waktu yang disesuaikan dengan wilayah di mana pelepasliaran ikan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengelompokkan ikan berdasar jenis dan ukuran

5.2 Ketepatan dalam memilih habitat pelepasliaran jenis ikan

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.029.1**
- JUDUL UNIT** : **Menyiapkan Sarana dan Prasarana Penanganan Ikan Sebelum Dilepasliarkan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penanganan ikan sebelum dilepasliarkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sarana penanganan ikan sebelum pelepasliaran	1.1 Spesifikasi wadah penampungan jenis ikan dipilih sesuai prosedur. 1.2 Kebutuhan kualitas lingkungan air ditentukan sesuai prosedur.
2. Menangani kualitas air dan faktor biologis ikan dalam proses prakondisi dan aklimatisasi ikan	2.1 Faktor fisika kimia air dalam wadah penampungan disesuaikan dengan kondisi habitat alami. 2.2 Faktor biologis ikan dalam wadah penampungan disesuaikan dengan kondisi habitat alami.
3. Menentukan transportasi darat dan laut yang mendukung kesintasan ikan	3.1 Prasarana transportasi darat dipilih sesuai prosedur. 3.2 Prasarana transportasi laut ditentukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan sarana penanganan ikan sebelum pelepasliaran, menangani kualitas air dan faktor biologis ikan dalam proses prakondisi dan aklimatisasi ikan dan Menentukan transportasi darat dan laut yang mendukung kesintasan ikan yang digunakan untuk menyiapkan sarana dan prasarana penanganan ikan sebelum dilepasliarkan.
 - 1.2 Komponen wadah terdiri dari komposisi yang menggambarkan ukuran wadah, kualitas air, jenis alat dan bahan penunjang kualitas lingkungan serta dimensi dan bahan.
 - 1.3 Faktor fisika kimia misalnya suhu, salinitas.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Wadah penampungan ikan
 - 2.1.3 Alat ukur kualitas air
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat-alat penunjang kualitas lingkungan wadah penampungan ikan
 - 2.2.2 Bahan penunjang kualitas lingkungan wadah penampungan ikan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanganan ikan sebelum dilepasliarkan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dapat melaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pelepasliaran ikan
 - 3.1.2 Ekologi ikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan pengukur kualitas air
 - 3.2.2 Penanganan ikan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam memilih spesifikasi wadah penampungan jenis ikan
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menentukan kebutuhan kualitas lingkungan air
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam menyesuaikan faktor-faktor kimia air dalam wadah penampungan dengan kondisi habitat alami
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam menyesuaikan faktor biologis ikan dalam wadah penampungan dengan kondisi habitat alami
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam memilih prasarana transportasi darat
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam menentukan prasarana transportasi laut
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk melepasliarkan ikan

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.030.1**
- JUDUL UNIT** : **Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan Dalam Kawasan Konservasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepasliarkan ikan di tempat yang telah ditentukan dalam kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penanganan selama pengangkutan	1.1 Rencana pengangkutan disusun sesuai prosedur. 1.2 Peralatan yang digunakan untuk mengurangi stres dan menjaga kesehatan ikan dalam perjalanan disiapkan. 1.3 Kondisi media yang digunakan selama pengangkutan dipantau dengan menggunakan peralatan yang sesuai. 1.4 Wadah penampungan ikan ditata untuk mengurangi risiko kerusakan fisik, stres, dan kematian ikan.
2. Melakukan melepasliaran di perairan	2.1 Mekanisme melepasliaran ditentukan sesuai dengan jenis ikan. 2.2 Mekanisme melepasliaran pada lokasi dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan penanganan selama pengangkutan dan melakukan melepasliaran di perairan, yang digunakan untuk melepasliarkan ikan di tempat yang telah ditentukan dalam kawasan konservasi.
 - 1.2 Media mencakup tidak terbatas pada air, benda padat, atau pasir, yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup jenis ikan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis Kantor
- 2.1.2 Alat pengukur kualitas air
- 2.1.3 Wadah pengangkutan ikan
- 2.1.4 Media ikan
- 2.1.5 Unit *global navigation satellite system*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kamera
 - 2.2.2 Peta kawasan konservasi
 - 2.2.3 *Checklist* proses pelepasliaran
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan konservasi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melepasliarkan ikan di tempat yang telah ditentukan dalam kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio serta uji lisan, tertulis, observasi demonstrasi/praktik, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kawasan konservasi
 - 3.1.2 Ekologi ikan
 - 3.1.3 Mekanisme pelepasliaran ikan
 - 3.1.4 Gejala dan tingkah laku ikan yang stres
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengadaptasikan ikan terhadap kondisi lingkungan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan pengukuran kualitas media
 - 3.2.3 Menggunakan *Unit global navigation satellite system*
 - 3.2.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ikan menjadi stress

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam menyiapkan peralatan yang digunakan untuk mengurangi stres dan menjaga kesehatan ikan dalam perjalanan
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menyiapkan Kondisi media yang digunakan selama pengangkutan dipantau dengan menggunakan peralatan yang sesuai
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam menempatkan wadah penampungan ikan di atas kendaraan dengan prinsip kehati-hatian
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam menentukan mekanisme pelepasliaran
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam melakukan mekanisme pelepasliaran pada lokasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyusun rencana pengangkutan sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dan ketepatan dalam pelepasliaran

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.031.1**
- JUDUL UNIT** : **Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau proses pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melibatkan pihak yang relevan dengan kegiatan pemantauan	1.1 Daftar pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dikelompokkan. 1.2 Informasi mengenai pelepasliaran disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Koordinasi dan sosialisasi dilakukan sesuai prosedur. 1.4 Rencana pelibatan pihak yang relevan dalam pemantauan disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan pemantauan pertumbuhan dan kesehatan ikan yang dilepasliarkan.	2.1 Indikator bioekologi ikan yang telah dilepasliarkan yang akan dipantau ditentukan. 2.2 Peralatan pemantauan disiapkan sesuai prosedur. 2.3 Data bioekologi ikan dikumpulkan sesuai prosedur. 2.1 Data hasil pemantauan dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak yang relevan dengan proses pelepasliaran dan melakukan pemantauan pertumbuhan dan kesehatan ikan yang dilepasliarkan, yang digunakan untuk memantau proses pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.
- 1.2 Indikator bioekologi ikan mencakup antara lain kelangsungan hidup, pertumbuhan panjang dan berat, distribusi, perkembangbiakan, predator, kompetitor, atau fisika kimia lingkungan, yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Peralatan pemantauan indikator bioekologi ikan
 - 2.1.3 Formulir pengumpulan data/dokumentasi
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat-alat penunjang yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan konservasi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memantau proses pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio serta uji lisan, tertulis, observasi demonstrasi/praktik, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan pelepasliaran ikan
 - 3.1.2 Indikator bioekologi ikan
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip pemantauan
 - 3.1.4 Tingkah laku ikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan teknik sampling yang sesuai untuk jenis ikan yang akan dipantau
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam melibatkan daftar pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dikelompokkan mengelompokkan daftar pemangku kepentingan
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menyiapkan informasi mengenai pelepasliaran
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi.
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam menentukan parameter pemantauan pertumbuhan dan kesehatan dan metode pemantauan.
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam menyiapkan peralatan pemantauan
 - 4.6 Cermat dan tepat dalam mengumpulkan data pertumbuhan dan kesehatan ikan.
 - 4.7 Cermat dan tepat dalam menganalisis data hasil pemantauan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan merancang metode pengumpulan data bioekologi ikan

5.2 Kecermatan mengumpulkan data bioekologi ikan.

- KODE UNIT** : **M.74PKK00.032.1**
- Judul Unit** : **Mengevaluasi Kegiatan Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kegiatan pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan	1.1 Data kuantitatif dan kualitatif hasil analisis disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Informasi penunjang laporan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Data diolah sesuai prosedur analisis. 1.4 Data dianalisis sesuai tujuan pemantauan dan evaluasi.
2. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan	2.1 Data dan informasi hasil pelepasliaran disusun sesuai prosedur. 2.2 Rekomendasi perbaikan proses pelepasliaran divalidasi sesuai prosedur. 2.3 Laporan pemantauan pelepasliaran dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak yang relevan dengan proses pelepasliaran dan melakukan pemantauan pertumbuhan dan kesehatan ikan yang dilepasliarkan, yang digunakan untuk memantau proses pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.
 - 1.2 Informasi penunjang mencakup antara lain peta kawasan konservasi, foto-foto, data atau informasi lain yang membantu penyusunan laporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah dan analisis data
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan konservasi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi kegiatan pelepasliaran jenis ikan di kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio serta uji lisan, tertulis, observasi demonstrasi/praktik, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan pelepasliaran
 - 3.1.2 Format laporan
 - 3.1.3 Metode analisis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Cara menulis laporan yang efektif
 - 3.2.2 Pengoperasian alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam menyiapkan data kuantitatif dan kualitatif hasil analisis
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menyiapkan informasi penunjang laporan
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam memvalidasi rekomendasi perbaikan proses pelepasliaran
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam menyusun data dan informasi hasil pelepasliaran
 - 4.5 Cermat dan tepat dalam membuat laporan pemantauan pelepasliaran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menganalisis sesuai tujuan pemantauan dan evaluasi

KODE UNIT : M.74PKK00.033.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis data aspek biofisik dan sosial ekonomi yang dibutuhkan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi sekunder aspek biofisik dan sosial ekonomi yang relevan dengan sistem penilaian	1.1 Jenis data dan informasi serta sumber data dan informasi diidentifikasi sesuai kebutuhan evaluasi. 1.2 Data dan informasi diverifikasi akurasi dan kecukupannya. 1.3 Data dan informasi dimasukkan ke dalam program pengolah data.
2. Menganalisis status terkini dan status antar waktu aspek biofisik dan sosial ekonomi yang dibutuhkan	2.1 Data dianalisis untuk mendapat status aspek biofisik atau sosial ekonomi. 2.2 Status terkini dan status antar waktu ditetapkan sesuai kebutuhan evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis data aspek biofisik dan sosial ekonomi yang dibutuhkan untuk evaluasi efektivitas kawasan konservasi yang terdiri dari mengumpulkan data dan informasi sekunder aspek biofisik dan sosial ekonomi yang relevan dengan sistem penilaian serta menganalisis status terkini dan status antar waktu aspek biofisik dan sosial ekonomi yang dibutuhkan.
- 1.2 Jenis data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi kuantitatif indikator-indikator *outcome* evaluasi efektivitas kawasan konservasi meliputi kondisi target konservasi, kondisi zona inti, kondisi masyarakat penerima manfaat, dan partisipasi masyarakat.

- 1.3 Status terkini adalah kondisi terakhir atau terbaru suatu indikator, sementara status antar waktu adalah kondisi indikator dari satu waktu ke waktu berikutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Komputer dan perangkat lunak pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana pengelolaan kawasan konservasi
 - 2.2.2 Laporan-laporan biofisik dan sosial ekonomi kawasan konservasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis data aspek biofisik dan sosial ekonomi yang dibutuhkan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan wawancara di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis data biofisik dan sosial ekonomi kawasan konservasi yang akan dievaluasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan perangkat lunak pengolah data
 - 3.2.2 Menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel dan/atau grafik
 - 3.2.3 Menginterpretasi hasil analisis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat mengidentifikasi jenis data dan informasi yang dibutuhkan serta sumber data dan informasi
 - 4.2 Cermat dan tepat memverifikasi data dan informasi
 - 4.3 Cermat dan tepat memasukkan data dan informasi ke dalam program pengolah data
 - 4.4 Cermat dan tepat menganalisis data untuk mendapat status aspek biofisik atau sosial ekonomi
 - 4.5 Cermat dan tepat menetapkan status terkini dan status antar waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi jenis data dan informasi
 - 5.2 Ketepatan menganalisis data untuk mendapat status aspek biofisik atau sosial ekonomi

KODE UNIT : M.74PKK00.034.1

JUDUL UNIT : Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	1.1 Kerangka efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sesuai kebijakan nasional dijabarkan. 1.2 Tata cara dan tahapan evaluasi sesuai pedoman evaluasi diurutkan. 1.3 Kriteria dan indikator serta bobot dan kerangka evaluasi sesuai pedoman evaluasi dijelaskan. 1.4 Dokumen kelengkapan atau alat verifikasi penilaian disiapkan.
2. Melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	2.1 Perangkat penilaian sesuai pedoman evaluasi disiapkan. 2.2 Kriteria dan indikator pengelolaan kawasan konservasi dinilai sesuai pedoman evaluasi. 2.3 Hasil penilaian setiap kriteria ditampilkan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari menyiapkan pelaksanaan evaluasi serta melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
- 1.2 Evaluasi efektivitas kawasan konservasi adalah pengkajian sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi melindungi nilai dan mencapai tujuan pengelolaan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Komputer dan aplikasi pengolah data
- 2.1.4 Perangkat atau formulir penilaian

2.2 Perlengkapan

- 2.2.2 Panduan pengisian perangkat atau formulir penilaian
- 2.2.3 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi dan dokumen terkait pengelolaan kawasan konservasi lainnya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan wawancara di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (asesmen jarak jauh).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip pengelolaan kawasan konservasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan perangkat lunak pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menjabarkan kerangka efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sesuai kebijakan nasional.
 - 4.2 Cermat dan tepat mengurutkan tata cara dan tahapan evaluasi sesuai pedoman evaluasi.
 - 4.3 Cermat dan tepat menjelaskan kriteria dan indikator serta bobot dan kerangka evaluasi sesuai pedoman evaluasi
 - 4.4 Cermat dan tepat menyiapkan dokumen kelengkapan atau alat verifikasi penilaian
 - 4.5 Cermat dan tepat menyiapkan perangkat penilaian sesuai pedoman evaluasi
 - 4.6 Cermat dan tepat menilai kriteria dan indikator pengelolaan kawasan konservasi sesuai pedoman evaluasi
 - 4.7 Cermat dan tepat menampilkan hasil penilaian setiap kriteria sesuai kebutuhan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menilai indikator pengelolaan kawasan konservasi
 - 5.2 Kecermatan dalam menampilkan hasil penilaian setiap kriteria

KODE UNIT : M.74PKK00.035.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan dan rekomendasi pengelolaan	1.1 Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dianalisis sesuai kebutuhan. 1.2 Rekomendasi pengelolaan disusun sesuai prioritas.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan	2.1 Kerangka dan mekanisme laporan sesuai pedoman evaluasi dijelaskan. 2.2 Laporan hasil evaluasi disusun sesuai pedoman evaluasi. 2.3 Infografis hasil penilaian dibuat sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari merumuskan hasil penilaian dan rekomendasi serta menyusun laporan hasil evaluasi.

1.2 Evaluasi efektivitas kawasan konservasi adalah pengkajian sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi melindungi nilai dan mencapai tujuan pengelolaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan aplikasi pengolah data

2.1.2 Formulir penilaian

2.1.3 Hasil penilaian

- 2.1.4 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi dan dokumen terkait pengelolaan kawasan konservasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat lunak infografis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, verifikasi portofolio dan wawancara di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan (Asesmen jarak jauh).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Rencana pengelolaan kawasan konservasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan perangkat lunak pengolah data dan presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan tepat menganalisis hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
 - 4.2 Cermat dan tepat menyusun rekomendasi pengelolaan sesuai prioritas
 - 4.3 Cermat dan tepat menjelaskan kerangka dan mekanisme laporan sesuai pedoman evaluasi
 - 4.4 Cermat dan tepat menyusun laporan hasil evaluasi sesuai pedoman
 - 4.5 Cermat dan tepat membuat infografis hasil penilaian sesuai kebutuhan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menganalisis hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
 - 5.2 Ketepatan menyusun rekomendasi pengelolaan sesuai prioritas

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH